

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL
DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**



OLEH

**EKA HARYATI BURHANI
NIM: 19.2200.056**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL
DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**



OLEH

**EKA HARYATI BURHANI
NIM: 19.2200.056**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental di
Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Nama Mahasiswa : Eka Haryati Burhani

NIM : 19.2200.056

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2945 Tahun 2022

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. (.....)

NIP : 19711214 200212 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. (.....)

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan.



Dr. Budiman M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental di
Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Nama Mahasiswa : Eka Haryati Burhani

NIM : 19.2200.056

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2945 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 25 Juni 2026

Disetujui oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	(Sekretaris)	(.....)
Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
 وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. Atas berkat hidayah, taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan judul “analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi siapa saja yang membacanya sehingga menjadi amal jariyah bagi penulis. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kekasih Allah swt, manusia yang paling mulia yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu ‘alaihi wasallam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa doa, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menghaturkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Artina dan Ayahanda tercinta Burhanuddin, dimana dengan pembinaan dan berkat doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku Pembimbing utama serta Ibu Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. HJ. Darmawati, M.Pd sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku penguji, telah memberikan saran dan kritikan yang bersifat membangun untuk penulis.
4. Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.H, M.H selaku penanggung jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak henti-hentinya meluangkan waktu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
5. Dosen Penasehat Akademik bapak Dr. Aris, S.Ag yang memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap staf dan administrator Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian ini.
9. Kantor Camat Soreang yang telah memberikan izin melakukan penelitian ini.
10. Owner Azza Rental yang telah mengizinkan penelitian ini dan bersedia memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan penulis.
11. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar atas doa dan dukungan yang telah diberikan selama proses perkuliahan.

12. Kepada Muhammad Kurniawan, Adik-adik tersayang Arhan Nur Saputra, Ahmad Anugrah Saputra, Muhammad Arif dan Aleyah Fatina Putri. Sahabat terbaik penulis Muhammad Syaiful, Dahnia, Azka, Usnul. Teman-teman seperjuangan (till Jannah) Fauziah Rachmad, Selviana, Irsyad, Ryan, Ricky, Norhana Hafizah, Ismi Octavia, Galu Akbar, Yusril Mahesa. Terimakasih telah menemani dan memberikan semangat serta dukungan untuk penulis selama ini.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Parepare, 01 Juli 2026

15 Muharram 1448 H

Penulis,



Eka Haryati Burhani
NIM. 19.2200.056

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Haryati Burhani
NIM : 19.2200.056
Tempat/Tgl Lahir : Lubok Buat, 12 November 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Sewa

Menyewa Mobil Rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Juli 2026

Penyusun,



Eka Haryati Burhani

NIM. 19.2200.056

ABSTRAK

Eka Haryati Burhani. *Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare*. (Dibimbing oleh Rusdaya Basri dan Sunuwati).

Penelitian skripsi ini mengkaji tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare. Permasalahan terdiri dari dua masalah 1) Praktik perjanjian sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare. 2) Analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare.

Jenis Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare. Dilakukan dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan, dengan menggunakan teori akad dan *al-ijarah* dalam hukum ekonomi syariah.

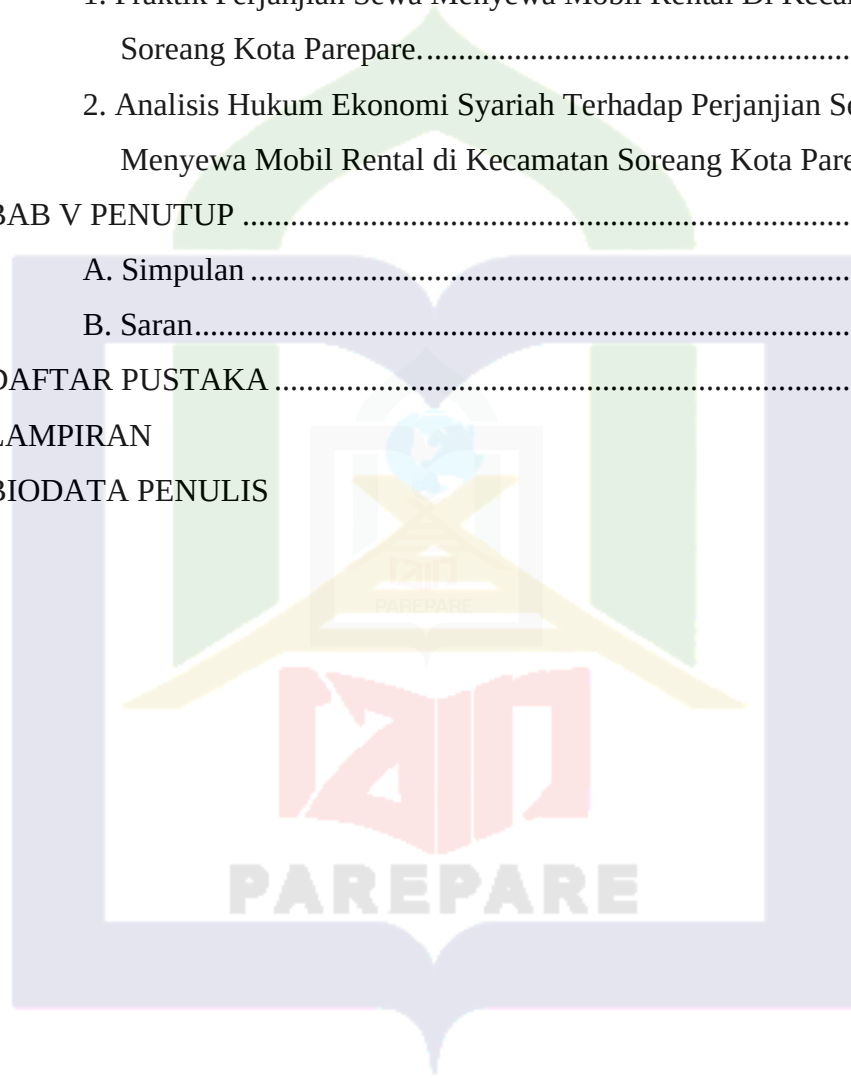
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Praktik perjanjian sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare menggunakan perjanjian lisan, customer wajib dokumentasi keadaan unit sebelum penyerahan. Keterlambatan pengembalian akan dikenakan biaya tambahan, semua jenis kerusakan sengaja tidak sengaja atau lalai semuanya ditanggung customer. 2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare, keterlambatan pengembalian unit akan dimusyawarahkan. kerusakan selama sewa diakibatkan karena lalai atau sengaja, penyewa dikenakan ganti rugi. Namun jika kerusakan akibat diluar kendali penyewa maka biaya pemeliharaan akan kembali ke pemilik rental sebagai pemilik hak atas unit.

Kata Kunci : Analisis, Sewa-Menyewa, *Rental mobil, Al-Ijarah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka konseptual.....	29
D. Kerangka Pikir	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data	34

E. Teknik Pengumpulan dan pengolahan Data	35
F. Uji Keabsahan data.....	36
G. Teknis Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
1. Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di Kecamatan Soreang Kota Parepare.....	40
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare.....	61
BAB V PENUTUP	80
A. Simpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	31
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Lampiran 3	Instrumen penelitian
Lampiran 4	Surat izin Meneliti dari Kecamatan Soreang
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai meneliti dari Kecamatan Soreang
Lampiran 6	Surat Keterangan wawancara
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Biodata Penulis

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

اَ اifa

اِ }aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / اِ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbana>*

نَجَّيْنَا *Najjaina>*

الْحَقُّ *Al-Haqq*

الْحَجُّ *Al-hajj*

نُعِمُّ *Nu‘ima*

عُدُّوْ *‘Aduwwn*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٱ (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya :

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bila>dua

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : Ta'murūna

النَّوْءُ : An-Nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab,

maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh

دَيْنُ اللَّهِ Dīnullāh بِاللَّهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- | | |
|---------|--------------------------------------|
| a. Swt. | = <i>subhanahu wa ta'ala</i> |
| b. Saw. | = <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i> |
| c. a.s. | = <i>'alaihi al-sallam</i> |
| d. r.a | = <i>radiallahu 'anhu</i> |

e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4

f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهـى	=	صلواته عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	الآخره/لآخرها
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang syamil mutakamil atau menyeluruh dan sempurna. Maksud dari kata “menyeluruh” adalah ajaran agama Islam meliputi seluruh zaman, kehidupan dan juga eksistensi manusia. Selain itu ajaran agama Islam dikatakan “sempurna”, karena seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berhubungan dengan sesama manusia (hubungan horizontal), maupun hubungan dengan Allah (hubungan vertical), seluruhnya sudah diatur dalam Islam.

Sewa (*ijarah*) berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Dan transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan *muamalah* yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.¹

Berdasarkan Pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 (9) terhadap *ijarah*, bahwa *ijarah* adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditangguhkan.²

Dengan demikian *al-ijarah* merupakan suatu kegiatan *muamalah* untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk sewa menyewa barang atau jasa yang diambil manfaatnya yang nanti akan mendapatkan ganti atau upah dari hasil manfaat tersebut tanpa berpindah kepemilikan. *Ijarah* hukumnya boleh sebagaimana

¹ Taqiyyudin an Nabani, Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Surabaya:Risalah Gusti, Cet ke-7, 2022), h. 83.

² KHES, Pasal 20 ayat 9 terhadap *Ijarah*.

yang disyariatkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan *Ijma'*.³

Seperti disebutkan dalam Q.S At-Thalaaq/ 65 : 6.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ
أُخْرَى ٦

Terjemahnya:

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁴

Berdasarkan Sabda Rasulullah saw:

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ بِالْمُؤَاجَرَةِ

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah saw, melarang akad muzara’ah dan memerintahkan akad mu’ajarah (sewa-menyewa).” (HR. Muslim).⁵

Dari ayat-ayat Al-Quran dan Hadist Nabi saw tersebut jelaskan bahwa akad *ijarah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.⁶

Perjanjian sewa-menyewa merupakan bentuk perjanjian bernama yang terdapat dalam kitab undang-undang hukum perdata yang memberikan pengaturan tentang sewa-menyewa. Pada pasal 1548 KUH perdata yang menyatakan sewa-menyewa adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan suatu dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak

³ Moh. Sifulloh Al Azis S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2020), h.377.

⁴ Al-Quran Al-karim, *Surah At-talaq ayat 6*.

⁵ *Hadist Riwayat Muslim, Kitab Al-Musaqah, Bab Al-Nahy'an Al-Muzaara'ah Wa Al-Amr Bi Al- Muajarah No 1548*.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2021), h.320.

tersebut disanggupi pembayarannya.⁷

Perjanjian sewa-menyewa bersifat konsensual yang bebas bentuknya. Bisa berdasarkan perjanjian lisan, bisa juga berdasarkan perjanjian tertulis.⁸ Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa ini dapat membantu para pihak untuk mengetahui hak dan kewajibannya, baik itu pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. Dengan diadakannya perjanjian maka timbullah akibat hukum dan akibat tersebut terjadi apabila pihak-pihak yang mengadakan perjanjian telah mencapai kata sepakat, dalam perjanjian menganut asas konsensualisme, bahwa diantara pihak-pihaknya bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu adalah yang dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati oleh semua pihak dan sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah perjanjian.

Perjanjian sewa-menyewa banyak dimanfaatkan oleh para pihak pada umumnya, sebab dengan adanya perjanjian sewa-menyewa ini dapat membantu para pihak, baik itu dari penyewa maupun yang menyewakan akan saling mendapatkan keuntungan. Penyewa memperoleh manfaat dari benda yang disewa sesuai dalam perjanjian sewa-menyewa, dalam hal ini adalah jasa menyewa mobil.⁹

Dalam dunia modern yang terus berkembang, industri sewa-menyewa mobil rental telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Mobilitas individu dan kelompok semakin penting, dan sewa mobil rental memberikan solusi yang efisien dan fleksibel. Dalam konteks ekonomi syariah, pelaksanaan praktik ini perlu dilihat dari perspektif

⁷ Tjitrosudibo, *kitab undang-undang hukum perdata* (jakata: pradnya paramita, 2020), h. 381.

⁸ Djohari santoso dan achmad ali, *hukum perjanjian indonesia* (yogyakarta: fakultas hukum internasional islam indonesia. 2021), h.135.

⁹ Ari Zuanda, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Kita Bersama Dikota Medan* (Skripsi Universitas Sumatera utara 2020), h. 47

prinsip-prinsip Islam yang mengatur hubungan ekonomi dengan landasan moral dan etika.¹⁰

Pada praktik sewa-menyewa mobil, pasti ada syarat dan aturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu penyewa maupun pemilik mobil rental. Kesepakatan dan peraturan tersebut merupakan bagian integral dari proses sewa-menyewa, dan penting bahwa kedua belah pihak telah menyepakati kondisi tersebut. Hal ini menjadi syarat mutlak karena jika salah satu pihak tidak setuju, maka perjanjian sewa-menyewa mobil tidak bisa dilakukan dan menjadi tidak sah.¹¹

Dalam praktik sewa-menyewa mobil, terdapat kesepakatan dan peraturan yang harus diikuti oleh kedua belah pihak yang terlibat, yaitu penyewa dan pemilik mobil rental. Syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati ini memiliki peranan krusial dalam menjalankan transaksi sewa-menyewa yang sah dan berjalan dengan lancar. Kedua belah pihak harus sepakat terhadap berbagai aspek, seperti tarif sewa, lama penyewaan, kondisi mobil, tanggung jawab atas perawatan dan kerusakan, serta aturan lain yang relevan.¹²

Ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan memahami ketentuan yang diatur dalam perjanjian sewa-menyewa mobil, baru transaksi dapat dilaksanakan secara sah. Artinya, jika salah satu pihak tidak setuju atau tidak mematuhi ketentuan yang telah disepakati, maka perjanjian sewa-menyewa mobil tidak dapat dilaksanakan. Praktik ini mengedepankan prinsip kebebasan dan kesepakatan dalam melakukan transaksi, sehingga kesetujuan dari semua pihak menjadi elemen penting dalam memastikan integritas dan validitas perjanjian.¹³

¹⁰Djohari Santoso dan Achmad Ali, *Hukum Perjanjian Indonesia*, h.140.

¹¹ Ismu Haidar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h.54.

¹² Ismu Haidar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil (Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar)*, h.56.

¹³ Ari Zuanda, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Kita Bersama Dikota Medan*, h.48.

Dalam hal ini, penting bagi kedua belah pihak untuk memahami dengan baik syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelum melakukan perjanjian sewa-menyewa mobil. Keterbukaan dan transparansi dalam menjelaskan aturan kepada penyewa menjadi esensial, untuk mencegah miskomunikasi atau ketidak sepakatan di kemudian hari. Kesepakatan ini tidak hanya mencerminkan keseriusan dalam menjalankan transaksi bisnis, tetapi juga menciptakan dasar yang kuat bagi hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati antara penyewa dan pemilik mobil rental.¹⁴

Dalam pandangan ekonomi syariah, mobilitas dan praktik sewa-menyewa mobil rental harus dilihat dalam kerangka prinsip-prinsip Islam yang mengatur hubungan ekonomi dengan nilai-nilai moral dan etika. Islam mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini, transaksi ekonomi, termasuk sewa-menyewa mobil rental, harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan, saling menguntungkan, dan menghindari eksploitasi.¹⁵

Prinsip keadilan dalam praktik sewa-menyewa mobil rental menuntut agar tarif sewa yang ditetapkan bersifat wajar dan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Pihak penyewa dan pemilik mobil rental harus sepakat pada nilai sewa yang adil, menghindari praktik yang mungkin mengakibatkan salah satu pihak merasa dirugikan. Prinsip ini juga melibatkan pembagian risiko secara adil antara penyewa dan pemilik mobil, di mana kondisi mobil dan tanggung jawab atas perawatan harus didefinisikan dengan jelas dalam perjanjian.¹⁶

¹⁴ Nabani an, Taqiyyudin. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2022, h. 135.

¹⁵ TB M Kasyif Ulum Kaliba dan Sulasno, 'Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Dengan Penyewa Dalam Usaha Kost Di Kota Serang', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4 (2026), h.12.

¹⁶ TB M Kasyif Ulum Kaliba dan Sulasno, 'Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Dengan Penyewa Dalam Usaha Kost Di Kota Serang', h.13.

Berdasarkan observasi awal penulis bahwa praktik sewa-menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare terdapat beberapa permasalahan seperti perjanjiannya dibuat secara lisan, masalah yang sering terjadi ialah adanya kerugian karena akibat dari suatu peristiwa yang tidak terduga sebelumnya misalnya keterlambatan dalam pengembalian mobil, memindah tangankan hak untuk menyewa kepada pihak lain yang tidak disebutkan dalam kontrak, terjadi cacat pada mobil, barang-barangnya dicuri, tabrak, mendapat kecelakaan dalam perjalanan. Kalau kerugian itu hanya kecil, sehingga dapat ditutupi dengan uang jaminan, maka kerugian itu tidak terlalu berat. Tetapi bila uang jaminan tersebut tidak bisa menutupi kerugian maka uang itu akan berakhir sia-sia.¹⁷

Resiko akan mendapatkan kerugian inilah yang menimbulkan pilihan. untuk memperkecil resiko ini ditempuh dengan jalan asuransi yaitu dengan memperoleh dipihak lain, bahwa kerugian itu akan ditutupi, sedang kepada penjamin diberi sejumlah uang yang akan hilang bagi si terjamin, apabila ia ternyata tidak mendapat kerugian.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dari itu akan diteliti, dikaji dan dianalisis dengan berfokus pada metode masalah tersebut dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Rental Di Kecamatan Soreang Kota Parepare”, yang nantinya akan menjawab bagaimana praktik perjanjian sewa-menyewa mobil rental dan bagaimana analisis *al-ijarah* terhadap perjanjian sewa-menyewa mobil rental di kecamatan soreang Kota

¹⁷ Anisa, ‘Praktek Sewa Menyewa Tanah Untuk Bangunan Rumah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat)’ (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025), h.60.

¹⁸ Anisa, ‘Praktek Sewa Menyewa Tanah Untuk Bangunan Rumah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat), h.65.

Parepare.

Akad sewa-menyewa merupakan suatu transaksi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa harus melepaskan kepemilikan terhadap barang tersebut. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, saat ini banyak berdiri sektor usaha yang bergerak di bidang persewaan barang dan jasa. Salah satunya adalah usaha rental mobil, rental mobil merupakan bidang usaha yang melayani persewaan mobil bagi masyarakat. Keberadaan usaha rental mobil tidak lepas dari tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga menuntut tersedianya berbagai kendaraan sebagai alat transportasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan di atas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perjanjian sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare?
2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya segala hal yang dilakukan mempunyai tujuan, dimana tujuan dan harapan yang ini dicapai setelah melakukan kegiatan, demikian juga halnya dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini, ada suatu kegiatan yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik dalam sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

2. Untuk mengetahui analisis hukum ekonom syariah terhadap praktik sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dibidang ilmu pengetahuan, ilmu hukum dalam Islam terhadap upah *ijarah* atau sewa-menyewa, dan bentuk akad khususnya mengenai *muamalah* yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak akan melakukan penelitian lanjutan.

2. Kegunaan Praktis.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pengupahan dalam perspektif muamalah khususnya permasalahan akad *ijarah*.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka sebagai bahan pustaka dengan berbagai masalah dalam sebuah penelitian, dalam melakukan penelitian ini perlu adanya sumber-sumber yang nantinya akan dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini. Sebelum melanjutkan penelitian ini lebih jauh, terlebih dahulu peneliti menemukan beberapa penelitian yang dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga tidak menutup kemungkinan ada kesamaan pengulangan penelitian yang pernah ada, yang bertujuan agar tidak adanya duplikasi penelitian selanjutnya.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rouf, Ahmad Saepudin, dan Siti Rohmat (2021). dengan judul skripsi “Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syariah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta”.¹⁹ Sebuah perusahaan membutuhkan jasa mobil maka antara pihak penyewa (perusahaan) dan pihak yang disewa (CV Tunggal Perkasa) melakukan sebuah kontrak perjanjian dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan. Dan sistem sewa-menyewa yang diterapkan pada kedua belah pihak tersebut yaitu terikat secara terus menerus, dimana kontrak perjanjiannya dilakukan sekali ketika awal perjanjian. Dan untuk akad sewa menyewa selanjutnya dilakukan dengan cara dari pihak penyewa memberi surat berupa PO (*Purchase Order*) atau daftar mobil yang dibutuhkan.

Persamaan penelitian ini yaitu, Sama-sama membahas tentang praktik sewa

¹⁹ Abdul Rouf, Ahmad Saepudin, dan Siti Rohmat, “Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syariah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta,” EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan 5, no. 1 (27 Juni 2021): h. 57–71.

menyewa mobil. Sedangkan perbedaannya yaitu penulis lebih fokus kepada pembahasan mengenai etika bisnis Islam, dan lokasi penelitian berbeda dari penelitian sebelumnya.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Dea Indah Nur Santi (2019). Dengan judul skripsi Praktek Sewa Menyewa Mobil Pada Santoso Auto Car Di Boyolali Dalam Perspektif Fatwa Dsn Nomor 112/DsnMui/Ix/2017. Praktek tidak berjalan dengan baik dan lancar karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa. dalam pemanfaatan barang sewa yang seharusnya digunakan untuk keperluan keluarganya justru digadaikan oleh pihak penyewa. Ini tidak dibolehkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama yang berarti tidak terpenuhi suatu hak dan kewajiban dalam akad *ijarah* (sewa menyewa). Maka akad *ijarah* pada rental mobil di Santoso Auto Car Boyolali akadnya tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya akad sewa menyewa dan ditinjau dari penyelesaiannya sudah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor 112 Tahun 2017 yakni langkah pertama yang dilakukan dengan cara musyawarah, namun apabila tidak ada i'tikad baik dari pihak yang melakukan wanprestasi maka berlanjut pada jalur *litigasi* (hukum).²⁰ Persamaan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik sewa menyewa berdasarkan Fatwa Dsn Nomor 112/DsnMui/Ix/2017. Sedangkan perbedaannya yaitu, penelitian ini lebih terfokus kepada mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa dan lebih fokus kepada etika bisnis Islam.

Penelitian yang telah dilakukan oleh kedua peneliti diatas tentunya mempunyai beberapa hal kesamaan dalam beberapa aspek, namun aspek yang

²⁰ Dea Indah Nur Santi, praktek sewa menyewa mobil pada santosoauto car di boyolali dalam perspektif fatwa dsn nomor 112/dsn- mui/ix/2017 (Surakarta: Universitas muhammadiyah surakarta, 2020), h.45.

dinilai bisa dikatakan paling sama dari keduanya adalah sama-sama membahas tentang Sewa Menyewa Mobil. Sejauh ini peneliti belum menemukan judul penelitian yang serupa dengan penelitian ini. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penyusun bermaksud meneliti mengenai “Analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang di Kota Parepare”.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk mengetahui permasalahan yang diteliti dan menjawab objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan sebagai berikut:

1) Teori Sewa Menyewa (*Al-Ijarah*)

a) Pengertian sewa menyewa

Sewa menyewa adalah pengambilan manfaat suatu benda. Jadi, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah, tanah juga dapat berupa karya pribadi seperti pekerja.

Sewa-menyewa dalam fiqh Islam disebut “*ijarah*”. *Ijarah* “berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-iwadah* yang arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah”. *Ijarah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”.

Sedangkan menurut Saleh Al Fauzan, “*ijarah* dalam syara” adalah akad atas manfaat yang dibolehkan yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri- cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui atau

akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa tujuan disyariatkan *ijarah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dan pihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang.

b) Dasar hukum sewa menyewa

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat-ayat al-Qur’an, hadis-hadis Nabi.²¹

Adapun dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* menurut Firman Allah sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ٢٣٣

Terjemahnya :

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”²²

Tafsir potongan ayat di atas ditekankan kepada soal mengupah perempuan lain menyusukan seorang anak kecil, baik karena ibunya

²¹ Abdul Rouf, Ahmad Saepudin, dan Siti Rohmat, “Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari’ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta, h.58–73.

²² Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2021, h.56.

sendiri masih hidup dan masih bersuami, atau ibu anak itu sendiri meninggal dunia sesudah anak itu dilahirkan, sehingga urusan anak itu tinggal pada seluruh keluarga atau ayah anak itu telah mati, sehingga tempat musyawarah ibunya telah berpindah kepada keluarga- keluarga yang lain.

Sebagai hasil musyawarah bersama, putuslah pertimbangan bahwa anak itu akan diserahkan menyusukannya kepada perempuan lain. Asal itu sudah keputusan bersama, tidak pulalah keputusan itu salah kepada pandangan Tuhan; carilah perempuan lain yang akan menyusukannya itu dan bayarlah kepadanya dengan sepatutnya. Hendaklah kamu sekalian takwa kepada Allah, baik suami-istri ataupun istri, atau waris lain yang turut menyaksikan atau perempuan lain yang bersedia menerima upah itu.²³

b. Firman Allah dalam surat al-Qasas (28):26

Berdasarkan nash-nash tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah (upah kerja) yang merupakan *ijarah*.²⁴

Adapun dasar hukum tentang kebolehan dalam Praktik *al-ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:

²³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, NO: 1 1 2/DSN-MUYIX/2017 tentang Ijarah.

²⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, No: 1 1 2/DSN-MUYIX/2017 tentang Ijarah.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya”

kering.”²⁵

- b. Hadis Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ.

Artinya:

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”²⁶

Mengenai disyariatkan *ijarah*, para ulama keilmuan dan cendekiawan sepakat tentang keabsahan *ijarah* sekalipun ada sebagian kecil diantara mereka berbeda tetapi itu tidak dianggap. Dari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Rasulullah tersebut jelaslah bahwa akad *ijarah* atau sewa menyewa hukumnya *mubah* (boleh), karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Di samping al-Qur'an dan Sunnah, dasar hukum *al-ijarah* adalah *ijma'*. Mengenai disyariatkan *ijarah*, semua umat bersepakat tak seorang pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

c) Rukun dan Syarat-Syarat Sewa-Menyewa

- b. Rukun Sewa Menyewa

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan Qabul, antara lain dengan menggunakan kalimat: *al-ijarah*, *al-isti'jar*, *al-*

²⁵ Hadist Riwayat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Kitab A-Buyu, Bab Haqq Al-Ami Wa Al-Mujarah Wa Al Nahy'an Man'ih, No.2443.

²⁶ Hadist Riwayat 'Abd Al-Razzaq Al-San'ani, Al-Musannaf, Kitab Al-Ijarat, Bab Ijarat Al-Amal, No.15343.

iktira' dan *al-ikra'*. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada 4 yaitu:²⁷

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupa, *mu'jir* adalah pihak yang menyewakan, *musta'jir* adalah pihak yang menyewa.
- 2) *Shighat* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*.
- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.²⁸

d) Syarat Sewa-Menyewa

Secara garis besar, syarat *ijarah* ada empat macam, yaitu syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan *ijarah* (*syurut alnafadz*), syarat sah (*syurut al sihhah*), dan Syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa *ijarah* yang dilakukan bahwa kebaikan bagi para pihak yang melakukannya.

- 1) Syarat terjadinya akad. Menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabalah* disyaratkan telah “balig dan berakal.” Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah. Akan tetapi ulama *Hanafiyah* dan *Malikiyah* berpendapat bahwa “kedua orang yang berakad itu tidak harus

²⁷ Rouf, Saepudin, dan Rohmat, “Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari’ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta,” 27 Juni 2021, h.89.

²⁸ Rouf, Saepudin, dan Rohmat, Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari’ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta, h.67.

mencapai usia balig. Oleh karenanya, anak yang baru *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijarah*, hanya pengesahannya perlu persetujuan walinya.”

- 2) Syarat pelaksanaan *ijarah*. Akad *ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain.
- 3) Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.
- 4) Syarat sah. Syarat ini ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad dan upah.
- 5) Syarat-syarat mengikat *ijarah*, sebagai berikut:²⁹
 - a) Barang atau orang yang harus disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya. Apabila sesudah transaksi terjadi cacat pada barang, sehingga fungsinya tidak maksimal, atau bahkan tidak berfungsi, maka penyewa berhak memilih untuk melanjutkan atau menghentikan akad sewa. Bila suatu ketika barang yang disewakan mengalami kerusakan maka akad *ijarah fasakh* atau rusak dan tidak mengikat kedua belah pihak.
 - b) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*. *Udzur* ini bisa terjadi pada orang atau pihak yang berakad atau pada objek akad *ijarah*.

Berdasarkan uraian di atas, *ijarah* dapat dikatakan sah apabila telah

²⁹ Sumaryam, Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental “Comando” Kota Palu (IAIN Palu, 2021), h.78.

memenuhi rukun dan syaratnya. Kedua belah pihak yang berakad harus *baliqh* dan berakal, saling menyatakan kerelaan didalam berakad. *Shighat* akad *ijarah* harus menggunakan kalimat yang jelas dan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Obyek sewa menyewa harus diketahui sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari, sebab menentukan sah dan tidak sahnya akad yang dilakukan dalam sewa menyewa akan merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidak adilan.

e) Macam-macam Sewa Menyewa

Dilihat dari segi objek, *ijarah* dibagi menjadi dua macam yaitu: *ijarah* manfaat benda atau barang (*manafi' al-a'yan*) dan *ijarah* manfaat manusia (*manafi' al-insan*). *Ijarah* manfaat benda atau barang (*manafi' al-a'yan*) umpamanya adalah sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih bersepakat menyatakan bahwa boleh dijadikan objek sewa menyewa. *Ijarah* manfaat benda/ barang dibagi menjadi tiga macam:

- a. *Ijarah* benda yang tidak bergerak (*uqar*), yaitu mencakup benda-benda yang tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan menggunakan seperti sewa rumah untuk ditempati atau sewa tanah untuk ditanami.
- b. *Ijarah* kendaraan (kendaraan tradisional maupun modern) seperti unta, kuda dan benda-benda yang memiliki fungsi yang sama seperti mobil, pesawat, kapal.
- c. *Ijarah* barang-barang yang bisa dipindah-pindahkan (*al-manqul*) seperti

baju, perabot, dan tenda.³⁰

Ijarah yang berupa manfaat manusia merupakan *ijarah* yang objeknya adalah pekerjaan atau jasa seseorang, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, tukang sepatu, dokter, konsultan, advokat. *Ijarah* jenis ini dibagi menjadi dua macam:

- a. *Ijarah* manfaat manusia yang bersifat khusus (*al-khas*), yaitu seseorang disewa tenaga atau keahlian secara khusus oleh penyewa untuk waktu tertentu. Dan dia tidak bisa melakukan pekerjaan lain kecuali pekerjaan atau jasa untuk penyewa tersebut, seperti pembantu rumah tangga hanya mengerjakan pekerjaan untuk tuan rumahnya bukan pada yang lain.
- b. *Ijarah* manfaat manusia bersifat umum (*mustarik*), artinya pekerjaan atau jasa seorang disewa atau diambil manfaatnya oleh banyak penyewa. Misalnya jasa dokter tidak hanya disewa orang tertentu tetapi bisa banyak orang dalam waktu tertentu.

f) Objek Sewa-Menyewa

Ketentuan obyek sewa-menyewa diantaranya adalah sebagai berikut:³¹

- a. Manfaat objek akad harus jelas, hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan memeriksa atau memberikan informasi secara transparan tentang kualitas manfaat barang.

³⁰ M Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah, II (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2023), h.89.

³¹ Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah" 2, no. 2(2022): 17, h.60.

- b. Tidak mengandung cacat yang menghalangi fungsinya. Tidak dibenarkan transaksi *ijarah* atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
- c. Pemanfaat objek *ijarah* tidak boleh melanggar hukum *syara'* misalnya perjanjian sewa menyewa rumah yang digunakan untuk kegiatan prostitusi atau menjual minuman keras serta tempat perjudian.
- d. Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari suatu benda. Maksudnya, misalnya sewa-menyewa rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, buku untuk dibaca dan tanah untuk ditanami.
- e. Harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta yang bersifat *isti'maliy*, yakni harta benda yang dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya. Seperti tanah, rumah, mobil.

Berdasarkan uraian di atas mengenai objek sewa menyewa bahwa manfaat dari objek akad harus jelas, dapat dimanfaatkan dan pemanfaatannya tidak boleh melanggar hukum *syara'*, objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari benda yang disewakan, serta harta benda yang menjadi objek *ijarah* haruslah harta yang bersifat *isti'mali*.

2) Teori perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Di dalam kepustakaan hukum di Indonesia, penggunaan istilah perjanjian disamakan dengan istilah kontrak, sering pula disamakan

dengan istilah perikatan. Dalam bahasa Belanda, perjanjian disebut, *overeenkomst*’ dan dibedakan dengan perikatan (*verbintenis*).³² Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang menyatakan bahwa “Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.

b. Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata syarat sahnya perjanjian yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

Perjanjian dapat dikatakan sah dapat dilihat dalam hukum eropa kontinental yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata. Pasal tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak: syarat pertama sahnya kontrak adalah adanya kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUH perdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat atau diketahui orang lain.
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum: kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan

³² A. Rahim, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik* (Makassar: Humanities Genius, Februari 2022). h.1.7

hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Menurut R. Soeroso: “yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap”.

Orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan UU. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin. Sehingga, orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum yaitu:

- a) Orang belum dewasa
- b) Orang yang ditaruh dibawah pengampunan.³³

c. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas hukum merupakan dasar yang karena sifatnya yang fundamental dan yang dikenal didalam hukum kontrak yang klasik adalah asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan.

d. Pengertian Perjanjian Baku

Menurut pendapat Sutan Remy Sjahdeni menyatakan bahwa perjanjian baku adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lain pada dasarnya tidak punya peluang untuk merundingkan.

³³ Umami Khoirunnisa, Hukum dan Ketentuan Sewa Menyewa, 2022, h. 2.

3) Teori Hukum Perlindungan Konsumen

a) Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas dan aturan yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan permasalahan penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia dan pengguna, dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum perlindungan konsumen adalah segala peraturan perundang-undangan, baik undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya serta keputusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen.³⁴

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.³⁵

b) Asas-Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Penerapan undang-undang perlindungan konsumen merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari negara Indonesia, karena ukuran perkembangan undang-undang nasional diharapkan dapat memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan reformasi yang komprehensif dari berbagai aspek.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2020, h.67.

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Adapun lima asas yang relevan dalam perlindungan nasional, yaitu:

- 1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- 2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- 3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual.
- 4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diisi atau digunakan.
- 5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Selanjutnya apabila memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen beserta penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia seutuhnya yang berlandaskan

pada falsafah Negara Republik Indonesia.³⁶

Adapun tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan hak-haknya sebagai konsumen.
- 4) Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- 5) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berwirausaha.
- 6) Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.³⁷

Perlindungan hukum terhadap konsumen semakin penting karena antara lain disebabkan oleh relatif lemahnya kedudukan konsumen

³⁶ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Depok: Prenadamedia Group, 2022), h. 33.

³⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen* 1999, Bab II, Pasal 3.

dibandingkan produsen. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak produktivitas dan efisiensi produsen dalam memproduksi barang dan jasa. Ketiga, perubahan konsep pemasaran yang fokus pada pelanggan dalam konteks lingkungan eksternal yang lebih luas dalam sistem perekonomian global.³⁸

Adapun mengenai prinsip-prinsip perlindungan konsumen yaitu:

1) Prinsip tanggung jawab yang timbul karena kelalaian/kesalahan.

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan prinsip tanggung jawab subjektif, yaitu tanggung jawab yang ditentukan pabrikan. Kelalaian produsen yang menimbulkan kerugian bagi konsumen merupakan faktor mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap produsen.

2) Prinsip tanggung jawab yang timbul karena kelalaian tanggung jawab kontraktual juga mencakup tanggung jawab yang timbul karena kelalaian produsen. Oleh karena itu, jika produk rusak dan mengakibatkan kerugian konsumen melihat isi kontrak, baik tertulis maupun tidak tertulis. Manfaat konsumen berdasarkan teori ini merupakan realisasi komitmen tanpa syarat, yaitu kewajiban berdasarkan upaya produsen untuk memenuhi janjinya. Artinya meskipun produsen telah menepati janjinya, ia tetap bertanggung jawab.³⁹

3) Prinsip tanggung jawab mutlak Secara umum hubungan anatar

³⁸ Ozi Nofandi, “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar Pada PT. XL Axiata Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Riau, 2023). h. .34.

³⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Pranadamedia Group, 2020), h. 92.

produsen dan konsumen merupakan hubungan yang terus-menerus dan berkesinambungan. Hubungan tersebut terjadi sejak proses produksi, distribusi, pemasaran, penawaran hingga pada akibat mengonsumsi barang tersebut. Prinsip tanggung jawab mutlak dalam perlindungan konsumen secara umum digunakan untuk menjerat pelaku usaha, yang memasarkan produknya yang berdampak pada kerugian konsumen.⁴⁰

Yang dimaksud dengan Perlindungan Konsumen adalah perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Benda yang mendapat perlindungan tidak hanya bersifat fisik, namun lebih bersifat hak abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sebenarnya adalah perlindungan yang diberikan undang-undang terhadap hak-hak konsumen. Secara umum terdapat 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan (*The right to safety*) Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani terlebih terhadap barang dan atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha yang berisiko sangat tinggi.
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi (*The right to be informed*) Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar baik secara lisan, melalui iklan di berbagai media, atau

⁴⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, h. 96.

mencantumkan dalam kemasan produk (barang). Hal ini bertujuan agar konsumen tidak mendapat pandangan dan gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

- 3) Hak untuk memilih (*The right to choose*) Konsumen berhak menentukan pilihannya dalam mengkonsumsi suatu produk. Ia juga tidak boleh mendapat tekanan dan paksaan dari pihak luar sehingga ia tidak mempunyai kebebasan untuk membeli atau tidak.
- 4) Hak untuk di dengar (*The right to be heard*) Hak ini berkaitan erat dengan hak untuk mendapatkan informasi karena informasi yang diberikan oleh pihak yang berkepentingan sering tidak cukup memuaskan konsumen.⁴¹

Perlindungan konsumen merupakan suatu aspek hukum yang memberikan keamanan dan hak-hak abstrak kepada konsumen. Ini mencakup berbagai hak dasar konsumen yang secara umum dikenal sebagai hak-hak konsumen. Pertama, hak untuk mendapatkan keamanan (*The right to safety*) menggaris bawahi bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan. Produk tersebut tidak boleh membahayakan konsumen baik secara fisik maupun mental. Hal ini memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha tidak menimbulkan risiko yang tinggi.

Di Indonesia hak konsumen untuk memperoleh data dan/ atau informasi secara benar, jelas dan jujur diatur secara tegas dijamin dalam

⁴¹ Rifan Adi Nugraha, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online," *Jurnal Serambi Hukum* 8, No.2, 2022, h. 95.

UU Perlindungan Konsumen. Seperti diketahui Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen menentukan 9 (sembilan) hak konsumen, yaitu:⁴²

- 1) Hak atas kemudahan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan atau jasa dan menerima barang dan atau jasa tersebut menurut nilai tukar serta syarat-syarat dan jaminan yang diperbolehkan.
- 3) Hak untuk memperoleh keterangan yang benar, jelas dan jujur mengenai keadaan dan jaminan barang dan atau jasa.
- 4) Hak menerima barang bekas dan atau pendapat serta tuntutan atas jasa.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

⁴² Sulasi Rongiyati, "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik," *Negara Hukum* 10, No.1, 2020, h.10.

- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.⁴³

C. Kerangka konseptual

Untuk memahami maksud dari penelitian yang berjudul “analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare” maka calon peneliti akan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat dalam judul tersebut.

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Menurut Dwi Prastowo analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Menurut Wiradi analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari taksiran makna dan kaitannya.⁴⁴

Pengertian analisis yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah bukan hanya sekedar penelusuran atau penyelelidikan, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh dengan menggunakan pemikiran yang kritis untuk memperoleh kesimpulan dari apa yang ditaksir.

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

⁴⁴ Aris Kurniawan, *Pengertian Analisis Menurut Para Ahli*, Diakses Pada Tanggal 6 April 2022.

2. Al-ijarah

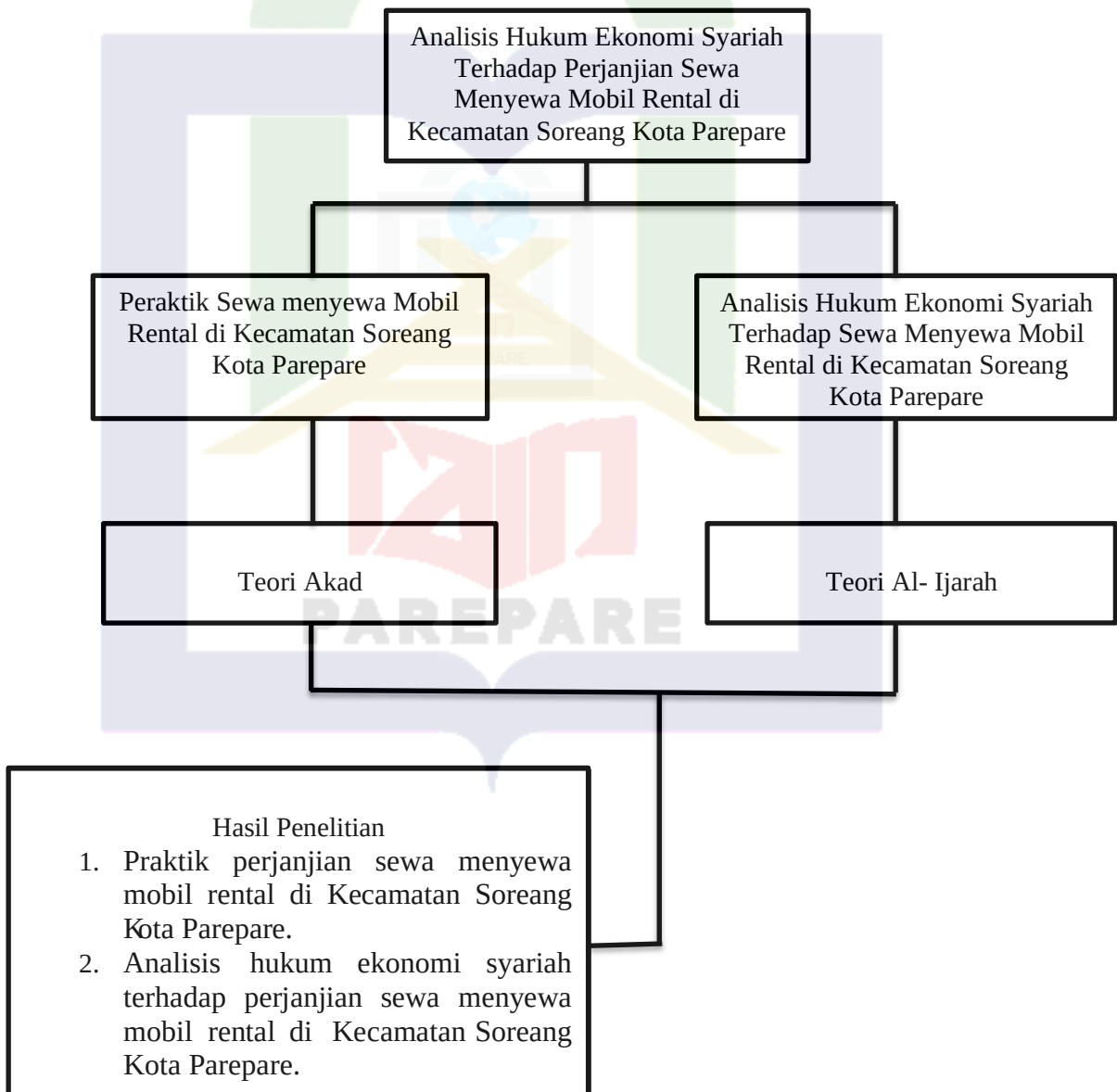
Ijarah (sewa-menyewa) adalah suatu bentuk kegiatan sewa-menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayara.⁴⁵



⁴⁵ Ahmad el Ghandur, *Perspektif Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Muraidari Al-Madkhal ila as-Shari'at al-Islamiah, (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2022), h.7

D. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sewa-menyewa Mobil Rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare. Dengan ini peneliti membuat skema lebih jelas dan merupakan sebuah kerangka pikir sebagai landasan sistematika berfikir, adapun gambar kerangka pikir yang digunakan adalah sebagai berikut:



Menjelaskan mengenai kerangka pikir peneliti, yang membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare. penelitian ini terfokus pada bagaimana mekanisme sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare. Kemudian bagaimana pandangan hukum Islam terhadap transaksi sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam konteks lapangan yang benar-benar terjadi terhadap praktik sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Penelitian *kualitatif* yakni penelitian yang mendasarkan data-data penelitiannya pada data-data *kualitatif*, data *kualitatif* dapat berupa dokumentasi tertulis, foto atau gambar dan hasil wawancara.⁴⁶

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normatif yang mengacu pada cara-cara pendekatan yang berkaitan dengan penelitian yang berfokus pada aspek norma, aturan, nilai, atau prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu bidang atau konteks tertentu. dalam pendekatan normatif, peneliti berupaya untuk menganalisis, menggambarkan, atau mengevaluasi keberlakuan norma-norma yang ada serta memberikan rekomendasi atau solusi untuk memperbaiki atau mengembangkan norma tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan soreang kota parepare.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan pada penelitian ini yaitu selama 1 bulan.

⁴⁶ Fikri Dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare. Parepare* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan karakteristik utama peneliti dalam studi fokus pada masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada analisis *al-ijarah* terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.

Sumber data yang peneliti gunakan dibagi menjadi dua sumber, yaitu:

a. Sumber data Primer

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dalam objek penelitian yang dimaksud agar lebih memahami maksud dan tujuan dari data sekunder yang ada.⁴⁷ Dalam hal ini data primernya adalah diperoleh dari hasil penelitian baik observasi maupun wawancara dengan pihak penjual dan pembeli yang terlibat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan yang mendukung sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu diperoleh dan bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, buku-buku, jurnal, skripsi, internet dan kepustakaan lain yang berhubungan dengan penelitian.⁴⁸

⁴⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), h. 91.

⁴⁸ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaenal Arifin, *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), h. 9.

E. Teknik Pengumpulan dan pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data di antaranya:

1. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala fenomena yang diselidiki.⁴⁹ *Observasi* juga merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan penelitian terhadap sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitian khususnya dalam penelitian yang bersifat *kualitatif*.⁵⁰ Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara terstruktur, yang dilakukan dengan pihak yang terkait dengan sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare.

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur karena pada teknik ini akan memperoleh informasi yang dibutuhkan secara langsung dari informasi mengenai sewa menyewa mobil rental di

⁴⁹ Amir Syamsuddin, "Pengembangan instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak* Vol. 3, No. 1 (2022), h. 404.

⁵⁰ Mita Rosa, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 11, No.2 (2020), h. 71.

kecamatan soreang kota parepare.

3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Secara detail, bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di *website*.⁵¹

Dokumentasi yang disajikan dalam penelitian ini adalah bukti wawancara secara langsung mengenai sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

F. Uji Keabsahan data

Keabsahan data adalah informasi yang tidak membedakan antara informasi yang diperoleh peneliti dengan informasi yang sebenarnya ada pada objek penelitian, sehingga dapat diperhitungkan keabsahan informasi yang disajikan. Uji keabsahan data yang terdiri dari 4 diantaranya *uji creadibility*, *uji transferability*, *uji dependability*, dan *uji confirmabiliy*. Namun, penelitian ini hanya menggunakan beberapa cara untuk menguji kepercayaan bahan penelitian yaitu uji kreabilitas dimana uji triangular terdiri dari teknik dan

⁵¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet 7, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 140.

sumber:⁵²

1. Uji Kreadibilitas (*Creadibility*)

Uji kreadibilitas data adalah uji untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kepercayaan (*Creadibility*) pada dasarnya berfungsi untuk menunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan yang sedang diteliti. Uji kreadibilitas atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam peneliti, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *member check*.

2. Uji Transferabilitas (*Transferability*)

Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabilitas bergantung pada pembaca sejauh mana temuan penelitian dapat di transfer ke konteks dan situasi sosial lain.

3. Uji Dependabilitas (*Dependability*)

Uji dependability dilakukan dengan meninjau keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian di lapangan, tetapi dapat memberikan informasi. Kreadibilitas penelitian semacam itu harus diuji jika proses penelitiannya tidak reliable atau *dependable*.

4. Uji Konfirmabilitas (*Confirmability*)

Dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep

⁵² S Sugioyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung; Elfabeta, 2007), h.158

transparansi, yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan diantara pihak tersebut.⁵³

G. Teknis Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data *kualitatif deskriptif* yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Penelitian *kualitatif* yang bersifat *deskriptif* yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka, walaupun seandainya terdapat angka-angka itu hanya sebagai penunjang.⁵⁴ Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dan catatan lainnya.

Tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam penelitian. Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa *deskriptif kualitatif*, yakni analisa yang mengedepankan penggambaran obyek penelitian secara mendetail, khususnya berkaitan dengan rumus yang telah ditetapkan, sehingga analisa ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan hasil interpretasi. Sebagai berikut:⁵⁵

⁵³ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 33 (2020), h. 147 – 150.

⁵⁴ Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* Vol. 21, No. 1 (2021), h. 35.

⁵⁵ Masri Singaribun, dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 2020), h. 254.

1. Reduksi data

Teknik pengelompokkan data dalam penelitian ini dengan cara memilah data mengenai hal-hal penelitian yang menjadi pokok penting dalam permasalahan penelitian nantinya.

2. Penyajian data

Penelitian ini menyajikan data dengan menggunakan cara menetapkan makna data yang tersaji. Kemudian penulis merumuskan menjadi kesimpulan dan memahami data baru yang didapatkan sehingga nantinya diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

3. Kesimpulan data

Kesimpulan data adalah pengambilan dari verifikasi data yang telah disajikan maka peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik *observasi*, wawancara maupun dokumentasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental Di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Praktik perjanjian sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare, penulis memilih salah satu unit sewa dari banyaknya tempat di soreang. Penulis memfokuskan penelitiannya di Azza Rental mobil dan motor. Berikut hasil wawancara penulis dengan owner Azza Rental mobil dan motor sebagai berikut dalam hal ini Ridha Akramunnisah yang mempertanyakan bagaimana Proses perjanjian sewa mobil di rental ini:

“awalnya dia harus ada jaminan KTP asli dan motor, kalau tamu luar kota bisa pake deposit Rp. 1.000.000 sebelum penyerahan unit”⁵⁶.

Hal yang pertama dilakukan penyewa Ketika sebelum diberikan unit maka wajib menyerahkan KTP asli dan satu unit motor sebagai jaminan dan jika penyewanya orang luar kota maka wajib memberikan deposito sebesar Rp. 1.000.000 Kemudian penulis melanjutkan lagi apakah penyewa diwajibkan membuat perjanjian sebelum menyewa mobil, berikut jawaban kak Ridha Akramunnisah:

“sebelum penyerahan adami perjanjian rental”⁵⁷.

Sebelum akad perjanjian pasti akan ada rentetan pertimbangan untuk calon penyewa yang kemudian disepakati keduanya hingga lanjut proses rental mobil di Azza Rental seperti yang telah penulis jelaskan yaitu mewajibkan customernya untuk menyerahkan KTP asli dan motor atau deposit sebesar Rp. 1.000.000 jika

⁵⁶ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

⁵⁷ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

tamu luar kota sebelum penyerahan unit, kemudian penulis melanjutkan lagi apakah perjanjian dilakukan secara tertulis atau lisan, berikut jawaban kak Ridha Akramunnisah:

“awalnya ada perjanjian tapi karena sudah sering sekali keluar kendaraan jadi sudah tidak dipakemi”⁵⁸.

Mengenai perjanjian di Azza rental mobil dan motor menggunakan perjanjian lisan. sebelumnya menggunakan perjanjian tertulis namun seiring berjalannya waktu rental beliau semakin ramai hingga mungkin kewalahan jika mengeluarkan perjanjian secara tertulis jadi beliau hanya meminta KTP asli dan satu unit motor dan deposit sebesar Rp.1.000.000 sebagai jaminan untuk penyewa luar kota, penulis melanjutkan lagi penelusurannya dan menggali informasi tentang apa saja isi perjanjian yang di sepakati sebagai berikut:

“isi perjanjiannya yah itu tadi KTP asli dan motor. Deposito jika tamu luar kota, kalo terlambat mengembalikan unit akan dikenakan biaya tambahan, kalau mobil rusak atau terjadi sesuatu maka semuanya ditanggung penyewa”⁵⁹.

Disini narasumber tidak menjabarkan secara rinci apa saja isi perjanjian tersebut karena beliau sudah tidak menggunakan perjanjian tertulis lagi seiring banyaknya kendaraan rental beliau yang keluar, kemudian penulis melanjutkan lagi pertanyaannya bagaimana penetapan harga di rental tersebut. Begini tanggapan Ridha Akramunnisah sebagai berikut:

“Harga sewa mobil mulai dari harga Rp. 250.000 sampai Rp. 400.000 tergantung jenis mobil. Nah disini kita punya unit mulai dari Pajero Diesel Matic harga Rp. 450.000/25jam, XPander Ultimate Matic Rp. 350.000/24jam, Honda Mobilo Matic Rp. 300.000/24jam, Calya Matic Rp. 300.000/24jam, Honda Jazz Matic Rp. 350.000/24jam, Honda Brio Manual Rp. 250.000/24jam, Honda Brio Matic Rp. 300.000/24jam. Oh

⁵⁸ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

⁵⁹ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

iya sempat ada temanta mau sewa motor disini juga bisa, untuk pemakaian dalam kota mulai dari Nmax Rp. 120.000/24jam, Fillano Rp. 120/ 24 jam, lexy Rp. 100.000/24jam, Fazzio Rp.100.000/24 jam, Scoopy New Rp.100.000/24jam, Scoopy Old, Rp.80.000/24jam, Mio M3 Rp. 100.000/24jam, pemakaian luar kota seperti Pinrang, Sidrap dan Barru tambah Rp.20.000 kalau luar kota lainnya tambah Rp. 50.000 per unit”⁶⁰.

Penentuan harga di Azza Rental mobil dan motor berdasarkan jenis mobil yang ingin disewa oleh customer harga sewanya mulai dari kisaran Rp. 250.000-400.000 per unit, tergantung jenis mobilnya. lanjut penulis menanyakan apakah seluruh biaya dan ketentuan dijelaskan secara terbuka sebelum akad. Berikut jawaban Ridha Akramunnisah:

“iya, dijelaskan”⁶¹.

Mengenai harga di Azza Rental mobil sebelumnya telah dijelaskan secara terbuka sebelum akad, lanjut penulis mempertanyakan apakah dalam perjanjian ada unsur kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak berikut tanggapan beliau:

“ya sebelumnya kan harus ada perjanjian jadi ada kesepakatan dulu”⁶².

Jelas sebelum penyerahan unit tentunya harus ada kesepakatan kedua belah pihak yang artinya menyetujui semua syarat dan konsekuensi yang ada, kemudian penulis melanjutkan lagi berapa lama jangka perjanjian yang bisa diberikan, berikut tanggapan Ridha Akramunnisah:

“ 25 jam atau 12 jam”⁶³.

Ketentuan Azza Rental mobil dan motor hanya memberikan waktu 25 jam atau 12 jam dalam memberikan layanan rental setiap unit kepada customer, penulis melanjutkan lagi apakah penyewa diwajibkan memberikan jaminan jika iya berupa

⁶⁰ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare, 01 juli 2026.

⁶¹ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare, 01 juli 2026.

⁶² Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare, 01 juli 2026.

⁶³ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare, 01 juli 2026.

apa, berikut jawaban Ridha Akramunnisah:

“iya, itu tadi wajib memberikan KTP asli dan motor atau deposit, sebelum penyerahan unit kami juga mewajibkan customer video keliling mobil dan berfoto depan mobil, untuk mengetahui jika ada kerusakan atau lecet sebelum pemakaian, kondisi mobil lah sebelum dan setelah digunakan ”⁶⁴.

Sebelum memberikan unit mobil kepada customer Azza Rental mobil dan motor hanya meminta KTP asli dan motor, deposit serta mengambil video keliling mobil dan melakukan swafoto di depan unit dengan tujuan agar pemilik dan penyewa sama-sama mengetahui kondisi awal dan setelah pemakaian nantinya, tidak ada lagi jaminan lain, lanjut penulis menanyakan apa hak yang diperoleh pemilik rental begini tanggapan Ridha Akramunnisah:

“iya hak kami dapat bayaran dari jasa rental serta unit kami dijaga baik-baik”⁶⁵.

Beliau menerangkan hak yang didapatkan penyewa adalah mendapatkan upah dari hasil jasa rentalnya dan unitnya dijaga baik-baik, kemudian penulis melanjutkan pertanyaannya apa kewajiban pemilik rental, berikut jawaban dari Ridha Akramunnisah berikut:

“ kami wajib memberikan unit yang baik artinya tidak ada cacat mesin atau lainnya yang berpotensi mengganggu perjalanan customer, serta dokumen-dokumen kendaraan serta peralatan otomotif yang sekiranya akan sangat berguna selama masa sewa”⁶⁶.

Sebagai pemilik rental tentunya wajib memberikan kendaraan yang baik tidak cacat, artinya pemilik rental telah mengecek bagian-bagian penting di kendaraan tersebut serta dokumen dan peralatan otomotif kendaraan yang nantinya akan sangat digunakan selama proses sewa menyewa, Penulis melanjutkan lagi

⁶⁴ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

⁶⁵ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

⁶⁶ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

penelusurannya mengenai apa saja hak yang diperoleh penyewa selama masa sewa berikut tanggapan owner Azza rental mobil dan motor sebagai berikut:

“ya hak penyewa itu mendapat unit mobil yang bagus mulai dari mesin dan lain-lain yang dapat menunjang perjalanan selama sewa, serta dokumen dan peralatan otomotif yang diperlukan selama sewa dalam hal ini surat-surat mobil jika terjadi swiping di jalan ataupun jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”⁶⁷.

Customer Azza Rental mobil dan motor berhak mendapatkan unit yang bersih, nyaman dan aman pada saat rental, serta surat-surat kendaraan yang mana nantinya akan digunakan kalau di jalan ada swiping dan hal hal lainnya, salah satunya mogok atau ganti ban mobil yang menggunakan peralatan otomotif. Lanjut penulis memberikan pertanyaan apa kewajiban penyewa selama masa sewa berikut tanggapan Ridha Akramunnisah berikut:

“kewajiban penyewa pada saat menggunakan unit kami itu harus hati-hati, dan menjaga unit kami dari kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan”⁶⁸.

Azza Rental mobil dan motor mewajibkan customer menjaga baik-baik unit yang sudah diserahkan kepada penyewa dari hal-hal yang tidak diinginkan, itu saja kewajiban sewa yang dijelaskan oleh beliau. Lanjut penulis kepada pertanyaan selanjutnya bagaimana jika mobil mengalami kerusakan saat sewa berikut tanggapan Ridha Akramunnisah berikut:

“customer yang tanggung kalo mobil rusak, kecuali kalo memang ada kerusakan sebelum sewa tidak dikenakan biaya atau customer tidak tau kalau ada kerusakan”⁶⁹.

Penulis melanjutkan pertanyaannya bagaimana jika terjadi kecelakaan pada saat sewa, berikut tanggapan Ridha Akramunnisah berikut:

⁶⁷ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

⁶⁸ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

⁶⁹ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

“Cutomer tanggung 100%”⁷⁰.

Jika ada kerusakan atau kecelakaan pada saat sewa owner Azza Rental mobil sepenuhnya memberikan tanggungjawab kepada customer untuk biaya perbaikannya, apakah itu sengaja, lalai ataupun diluar kendali penyewa namun jika kerusakan itu tidak diketahui adanya oleh customer, dalam hal ini pemilik rental juga lalai dalam pengecekan setelah sewa maka tidak dikenakan biaya. Lanjut penulis mempertanyakan bagaimana jika penyewa terlambat mengembalikan mobil atau bahkan dibawa kabur. Berikut tanggapan beliau:

“ kalo di tempat kami free 1jam, kalau terlambat lewat 1 jam dia kena biaya tambahan, biaya perjam mulai dari Rp. 25.000- Rp.35.000”⁷¹.

Tanggapan owner Azza Rental mobil dan motor mengenai keterlambatan pengembalian unitnya, beliau masih memberikan keringanan 1jam, jika lewat dari itu maka akan dikenakan biaya perjam keterlambatan pengembalian, harganya mulai dari Rp. 25.000 sampai Rp. 35.000, beliau tidak menjawab jika unitnya dibawa kabur namun penulis yakin beliau akan membawanya ke jalur hukum. Lanjut penulis mempertanyakan bagaimana jika mobil hilang selama masa sewa berikut tanggapan Ridha Akramunnisah:

“Yang tanggung jawab yang menyewa”⁷².

Jika terjadi kehilangan pada saat menyewa di Azza Rental mobil dan motor maka cutomer yang menanggung semuanya. Kemudian penulis melanjutkan pertanyaan terakhirnya kepada Ridha Akramunnisah selaku owner Azza Rental mobil dan motor yaitu bagaimana cara menyelesaikan perselisihan apabila terjadi permasalahan berikut tanggapannya;

⁷⁰ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

⁷¹ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

⁷² Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

“Selama ini belum ada permasalahan namun jika ada maka akan diselesaikan secara baik-baik”⁷³.

Dari hasil wawancara di atas dapat penulis simpulkan bahwa proses perjanjian sewa mobil di Azza Rental mobil dan motor, diawali dari kesepakatan terlebih dahulu mulai dari penyerahan KTP asli dan unit motor, jika tamunya luar kota maka wajib memberikan deposito senilai Rp. 1.000.000 terlebih dahulu, perjanjiannya lisan dan sebelum penyerahan customer wajib video diri keliling mobil dan berfoto di depan mobil, tujuannya untuk agar sama-sama penyewa dan pemilik rental mengetahui kondisi awal kendaraan sebelum dan setelah digunakan. Adapun Ketika customer terlambat mengembalikan maka akan dikenakan tambahan biaya namun jika terjadi kerusakan, kecelakaan atau jika mobil hilang maka customer 100% sepenuhnya bertanggung jawab atas kejadian yang tidak diinginkan tersebut.

Itulah tadi hasil wawancara dari Owner Azza Rental mobil dan motor sekarang penulis beralih kepada pihak penyewa, penulis punya 2 orang narasumber untuk penyewa berikut tanggapan dari Syaifullah selaku narasumber pertama dengan pertanyaan mengapa anda memilih menyewa mobil rental ini berikut:

“karena menurutku banyak di rekomendasikan sama teman-temanku, kemudian saya kenal dengan ownernya dan harganya bersahabat”⁷⁴.

Menurut Syaifullah, beliau memilih rental tersebut karena temannya banyak yang merekomendasikan serta beliau juga kenal dengan ownernya, menurut beliau harga sewanya bersahabat. Kemudian penulis melanjutkan

⁷³ Ridha Akramunnisah, Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.

⁷⁴ Syaifullah, Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*, 01 Juli 2026.

penelusurannya apakah sebelum menyewa anda dijelaskan mengenai isi perjanjiannya, berikut tanggapan Syaifullah:

“iya dijelaskan, saya dijelaskan masalah sistem perjanjian sewanya seperti KTP dan harus menitip kendaraan, waktu sewanya 25 jam ada juga 12 jam, keterlambatan pengembalian unit, serta kerusakan ditanggung penyewa semuanya sudah dijelaskan”⁷⁵.

Sebagai penyewa Syaifullah sudah dijelaskan semuanya oleh owner Azza Rental mobil mulai dari persyaratan, konsekuensi dan lama penyewaan, kemudian penulis melanjutkan lagi pertanyaannya yaitu apakah anda memahami hak dan kewajiban sebagai penyewa begini tanggapan Syaifullah:

“saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai penyewa, saya harus mengembalikan unit dalam keadaan normal seperti pengambilan dan jika terjadi kerusakan”⁷⁶.

Sebelum Syaifullah menyewa beliau sudah tau apa saja kewajibannya sebagai penyewa, tentunya akan menjadi pertimbangan sebelum mengiyakan kesepakatan dengan owner Azza Rental. Lanjut penulis dengan pertanyaannya apakah biaya sewa dijelaskan secara rinci sejak awal berikut tanggapan Syaifullah sebagai penyewa:

“biaya sewa dijelaskan sangat detail dari awal sesuai type kendaraan”⁷⁷.

Mengenai biaya sewa Syaifullah sudah dijelaskan sedari awal dengan detail Ketika menyewa di Azza Rental mobil, jadi tidak kaget jika setelah sewa nominal pembayarannya sekian. Lanjut pertanyaan berikutnya oleh penulis apakah pernah mengalami masalah selama menyewa mobil berikut tanggapan Syaifullah:

⁷⁵ Syaifullah, Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 01 Juli 2026.

⁷⁶ Syaifullah, Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 01 Juli 2026.

⁷⁷ Syaifullah, Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 01 Juli 2026.

“sejauh ini tidak ada kendala karena kondisi kendaraan dalam keadaan prima”⁷⁸.

Sebagi penyewa beliau belum pernah mendapatkan masalah karena kondisi kendaraan di Azza Rental mobil dalam keadaan baik jadi tidak ada masalah selama menyewa, lanjut penulis dengan pertanyaan jika pernah bagaimana penyelesaiannya berikut tanggapan Syaifullah:

“Tidak ada sih selama sewa mobil”⁷⁹.

Syaifullah tidak menemukan permasalahan Selama penyewaan. Lanjut lagi penulis dengan pertanyaan terakhirnya apakah anda merasa perjanjian yang dibuat adil bagi kedua belah pihak berikut tanggapan Syaifullah sebagai berikut:

“untuk perjanjiannya adil karena dijelaskan secara terbuka dan transparan oleh pemiliknya dan yang kedua harganya juga terjangkau”⁸⁰.

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa alasan Syaifullah merental mobil di Azza Rental mobil dan motor karena harganya lebih terjangkau dan juga banyak yang merekomendasikan tempat itu. Sebelum rental, beliau sudah dijelaskan sama owner mengenai perjanjian, persyaratan hak dan kewajibannya selama sewa, biaya sewa, serta proses penanganan jika terjadi masalah, apakah itu mobil mengalami kerusakan, hal-hal yang tidak diinginkan serta jika melakukan keterlambatan dalam pengembalian.

Sekarang kita beralih ke narasumber kedua kita atas nama Nur Indah dengan pertanyaan pertama yakni mengapa anda memilih menyewa mobil rental ini berikut tanggapan beliau:

⁷⁸ Syaifullah, Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*, 01 Juli 2026.

⁷⁹ Syaifullah, Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*, 01 Juli 2026.

⁸⁰ Syaifullah, Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*, 01 Juli 2026.

“saya lebih memilih menyewa mobil rental di tempat tersebut karna menurutku setiap unit yang mereka keluarkan itu selalu bersih, mereka selalu menjaga kebersihan unitnya sebelum menyerahkan ke customer, dan unit bisa diantarkan ke alamat customer, maka saya merasa lebih mudah menyewa di Azza Rental. trus unit mereka banyak jadi saya bisa memilih unit sesuai kemauan yang mau saya pakai”⁸¹

Menurut Nur Indah beliau lebih suka menyewa mobil di Azza Rental karena unit yang dikeluarkan selalu bersih, owner sangat menjaga kebersihan unitnya sebelum menyerahkan ke customer dan yang tak kalah pentingnya unit bisa diantarkan langsung ke alamat customer, selain itu owner punya banyak unit jadi customer sangat senang memilih unit mana yang akan digunakan. Kemudian penulis melanjutkan pertanyaannya apakah sebelum menyewa anda dijelaskan mengenai isi perjanjiannya. Berikut tanggapan Nur Indah sebagai berikut:

“iya sebelum saya menyewa mobil di rental tersebut saya sudah dijelaskan tentang sistem perjanjiannya yakni harus menyerahkan KTP asli dan sebuah unit motor, berhubung saya bukan orang luar kota jadi tidak perlu memberikan uang deposito, saya akan dikenakan biaya tambahan jika terlambat mengembalikan unit serta saya bertanggung jawab penuh terhadap unit yang saya sewa”⁸²

Sebagai customer, Nur Indah tentunya sudah faham akan perjanjian rental tersebut karena sebelumnya telah dijelaskan bawa beliau wajib menyerahkan KTP asli dan sebuah unit motor, beliau juga sudah paham jika terlambat mengembalikan unit akan dikenakan biaya tambahan serta beliau bertanggung jawab penuh terhadap unit yang disewanya jika terjadi hal-hal yang sama sekali tidak diinginkan. Kemudian pertanyaan selanjutnya apakah anda memahami hak

⁸¹ Nur Indah, Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 01 Juli 2026.

⁸² Nur Indah, Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 01 Juli 2026.

dan kewajibannya sebagai penyewa berikut tanggapan kak Nur Indah:

“sudah pasti saya memahami karena sebelum menyewa mereka sudah jelaskan terlebih dahulu tentang kewajiban dan hak ku sebagai penyewa yakni haruska tepat waktu mengembalikan unit serta menjaga dan merawat unit supaya tidak rusak selain itu saya berhak mendapatkan unit yang saya mau”⁸³

Begitulah tanggapan kak Nur Indah beliau sudah mengetahui sejak awal hak dan kewajibannya sebagai penyewa sehingga beliau yakin dan tetap ingin menyewa di Azza Rental, selanjutnya pertanyaan untuk beliau tentang apakah biaya sewa dijelaskan secara rinci sejak awal berikut tanggapan beliau:

“kalau biaya iya sudah pasti dijelaskan, seingatku kisaran Rp. 250.000-400.000 tergantung unit yang mau disewa, dijelaskanka juga bahwa ada biaya tambahan jika terlambat mengembalikan mobilnya orang, biayanya mulai dari Rp. 25.000-35.000 perjam tergantung unit”⁸⁴

Begitulah tanggapan kak Nur Indah, beliau tentunya sudah paham mengenai kesepakatan biayanya karena sebelumnya sudah dijelaskan nominal sewa tergantung unit yang mau digunakan serta beliau juga sudah faham kalau terlambat mengembalikan unit rental tersebut maka akan dikenakan biaya tambahan perjam. Kemudian penulis melanjutkan pertanyaanya mengenai apakah pernah mengalami masalah selama menyewa mobil berikut tanggapannya:

“selama saya menyewa alhamdulillah ndak pernahpi mengalami yang namanya musibah karena saya pasti selalu menjaga baik-baik unit yang kusewa karena menurutku tanggung jawabnya sangat besar, sebisa mungkin saya pasti menjaga unit tersebut”⁸⁵

Tanggapan dari kak Nur Indah sangat singkat yakni beliau belum pernah

⁸³ Nur Indah Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 01 Juli 2026.

⁸⁴ Nur Indah Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 01 Juli 2026.

⁸⁵ Nur Indah Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 01 Juli 2026.

mengalami hal-hal yang beliau tidak inginkan selama sewa, karena selalu menjaga unit dengan baik selama masa penyewaan, karena beliau tau bahwa jika unit yang dia sewa tanggungjawabnya dibebankan sepenuhnya kepada penyewa. Begitulah tanggapan Nur Indah sekarang penulis melanjutkan pertanyaannya mengenai jika pernah bagaimana berikut tanggapannya:

“yah itu tadi, saya belum pernah dapat musibah, pasti selalu kujaga mobilnya orang, karena kalo rusak saya yang bertanggung jawab penuh meskipun bukan mauku dan bukan inginku tetap saya yang bertanggung jawab jika ada kerusakan ada lecet, mobilnya dibawa lari atau unitnya hilang tetap saya yang bertanggung jawab penuh”⁸⁶

Nur Indah sejauh ini belum pernah mengalami kerusakan atau musibah pada saat merental karena selalu menjaga unit yang beliau sewa dengan baik. Lanjut pertanyaan berikutnya mengenai apakah anda merasa perjanjian yang dibuat adil bagi kedua belah pihak berikut tanggapan beliau:

“sejauh ini menurutku perjanjian yang dibuat antara saya dengan owner sangat adilji karena mereka menyewakan mobil sudah tau konsekuensinya besar bagi mereka, makanya dikasih perjanjian yang tanggung jawab untuk penyewanya sangat besar juga. Tapi sejauh ini saya terimaji karena memang itu kesepakatan awalnya, apalagi kita tidak tau watak setiap penyewa”⁸⁷

Begitulah tanggapan kak Nur Indah menurut beliau perjanjiannya sangat adil karena resiko untuk pemilik rental sendiri sangat besar jika unitnya dilarikan oleh penyewa, unitnya rusak, atau unitnya kecurian serta unitnya mengalami kecelakaan, jadi beliau sangat faham kesepakatan antara pemilik rental dengan dirinya sebagai penyewa juga diberikan tanggung jawab yang sangat besar karena itu tadi, setiap orang wataknya berbeda.

⁸⁶ Nur Indah Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 01 Juli 2026.

⁸⁷ Nur Indah Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare, 01 Juli 2026.

Begitulah tanggapan narasumber kedua selaku penyewa di Azza Rental beliau lebih memilih menyewa mobil di Azza Rental karena disana beliau bebas memilih unit yang mau digunakan selain itu unitnya juga bersih dan juga bisa dikirim ke alamat customer. Mengenai perjanjian beliau pastinya sudah mempertimbangkan dengan baik dan matang setelah mengetahui perjanjiannya, juga beliau belum pernah mendapat masalah selama rental mobil dan terakhir beliau juga merasaa perjanjian yang ada di Azza Rental sangat adil karena tau bahwa resiko pemilik rental juga besar sehingga dengan segala perjanjian sebelumnya customer akan lebih berhati-hati karena tau jika dirinya bertanggung jawab sepenuhnya dengan unit yang sedang disewa.

Sebelum penulis melanjutkan ke tahap berikutnya terlebih dahulu menarik kesimpulan dari ketiga narasumber berikut:

1. Syaifullah memilih menyewa mobil di Azza Rental karena di rekomendasikan oleh temanya selain itu harganya sangat terjangkau. Berbeda dengan Nur Indah alasannya memilih Azza Rental karena owner menyediakan beberapa unit sehingga bisa bebas memilih unit sesuai keinginan selain itu unitnya bersih dan bisa diantar ke alamat penyewa.
2. Perjanjian awal sewa, kak Ridha Akramunnisah selaku owner Azza Rental akan menjelaskan terlebih dahulu persyaratannya sebelum menyerahkan unit ke customer yakni wajib memberikan KTP asli dan sebuah unit motor, jika tamu luar kota wajib memberikan deposito sebesar Rp. 1.000.000, kemudian biaya sewa tiap unit, konsekuensi keterlambatan pengembalian unit, konsekuensi penyewa jika unit rusak, hilang, kecelakaan atau kecurian. Syaifullah dan Nur Indah mengaku bahwa sebelum nya akan dijelaskan ketentuan tersebut

sebagai bahan pertimbangan keduanya sebelum menyetujui kesepakatan.

3. Penentuan harga dan jangka pemakaian, owner Azza Rental sebelumnya akan menjelaskan harga sewa unitnya yakni harga sewa kisaran Rp. 250.000-400.000 sesuai unit yang disewa. Serta lama penyewaan berkisar 25 hingga 12 jam, sesuai unit mobil yang disewa. Jika penyewa terlambat mengembalikan unit selama 2 jam setelah habis masa sewa maka akan dikenakan biaya tambahan sesuai lama keterlambatan pengembalian. Syaifullah dan Nur Indah selaku penyewa akan dijelaskan hal tersebut sewaktu awal persetujuan. Berikut list harga sewa tiap unit untuk lebih jelasnya:

No	Nama Unit Mobil	Nominal Sewa
1.	Pajero Diesel Matic	Rp. 450.000/24 jam
2.	XPander Ultimate Matic	Rp. 350.000/24 jam
3.	Honda Mobilo Matic	Rp. 350.000/24 jam
4.	Calya Matic	Rp. 300.000/24 jam
5.	Honda Jazz Matic	Rp. 300.000/24 jam
6.	Honda Brio Manual	Rp. 250.000/24 jam
7.	Honda Brio Matic Hitam	Rp. 300.000/24 jam
8.	Honda Brio Matic Orange	Rp. 250.000/24 jam
9.	Honda Brio Matic Merah	Rp. 300.000/24 jam

Pemakaian Rental Motor Dalam Kota

No	Nama Unit Motor	Nominal Sewa
1.	Nmax	Rp. 120.000/24 jam
2.	Fillano	Rp. 120.000/24 jam

3.	Lexy	Rp. 100.000/24 jam
4.	Fazzio	Rp. 100.000/24 jam
5.	Scoopy New	Rp. 100.000/24 jam
6.	Scoopy Old	Rp. 250.000/24 jam
7.	Honda Brio Matic Hitam	Rp. 80.000/24 jam
8.	Mio M3	Rp. 100.000/24 jam

Note: untuk rental motor dalam kota (Pinrang, Sidrap, Barru) tambahan biaya Rp. 20.000. Luar kota lainnya Rp. 50.000.

4. Pelaksanaan akad, owner azza Rental menjelaskan bahwa sebelum memberikan unitnya kepada penyewa terlebih dahulu mengecek unitnya sehingga unit layak pakai dan diberikan juga dokumen yang diperlukan dalam hal ini surat-surat mobil yang nantinya akan diperlukan selama masa sewa. Juga peralatan otomotif jika dibutuhkan Syaifullah dan Indah menanggapi bahwa mereka sadar akan kewajibannya selama sewa yakni menjaga mobil dari hal-hal yang tidak diinginkan, yakni menjaga dan merawat selama sewa supaya tidak rusak dan sebagainya.
5. Penyelesaian masalah, selama masa sewa berlangsung jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan baik itu mobil mengalami kerusakan, lecet, kecelakaan, hilang atau dicuri maka itu akan menjadi tanggung jawab penyewa sepenuhnya begitulah aturan Azza Rental, baik itu murni kelalaian penyewa maupun hal-hal diluar kendali penyewa sama-sama akan menjadi tanggung jawab penyewa. Maka dari itu owner mewajibkan penyewa video keliling

mobil dan berfoto depan mobil agar keduanya mengetahui posisi awal dan setelah sewa. Syaifullah dan Nur Indah menanggapi hal tersebut sebagai kesepakatan yang adil karena menurut Indah resiko owner rental juga besar makanya penyewa juga dikasi tanggungjawab besar agar unitnya dijaga baik-baik. Berbeda dengan Syaifullah menurutnya adil karena hal itu dijelaskan diawal secara terbuka dan transparan sehingga penyewa lebih waspada.

Selanjutnya kita beralih ke pendapat ahli, Pendapat R. Wirjono Prodjodikoro mengenai sewa menyewa merupakan perjanjian yang menimbulkan hubungan timbal balik antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa, perjanjian tersebut lahir sejak tercapainya kesepakatan mengenai objek yang disewakan, jangka waktu penyewaan, upah yang harus dibayarkan serta konsekuensi lainnya selama sewa menyewa. Dengan adanya kesepakatan tersebut, kedua belah pihak masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan sesuai perjanjian awal yang telah disepakati⁸⁸.

Hal tersebut sesuai dengan proses sewa-menyewa di Azza Rental mobil Dimana pemilik rental dengan penyewa melakukan kesepakatan diawal mulai dari syarat menyewa unit, biaya sewa, lama penyewaan, bagaimana jika unit terlambat dikembalikan serta hal-hal yang akan menjadi tanggung jawab dan hak penyewa jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta tanggung jawab dan hak pemilik rental selama masa sewa.

Kemudian dalam pelaksanaan akad, menurut Pendapat R. Wirjono Prodjodikoro pihak pemilik rental wajib menyerahkan barang dalam keadaan baik dan layak, digunakan sesuai fungsi dan tujuan yang telah disepakati, selain itu

⁸⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Pradnya Paramita (Jakarta, 2023), h.78.

pemilik rental juga wajib memberikan jaminan keamanan agar penyewa dapat menikmati manfaat barang selama masa sewa tanpa gangguan dari pihak pemilik rental, begitupun sebaliknya penyewa wajib menggunakan barang dengan baik sesuai tujuan penggunaan, menjaga dan memelihara selama dalam masa penyewaan, menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan diluar penggunaan yang tidak sesuai⁸⁹.

Pelaksanaan akad di Azza Rental memiliki kemiripan dengan pendapat R. Wirjono Prodjodikoro, bahwasanya pihak pemberi sewa wajib memberikan rasa aman dan memberikan unit yang layak, sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Ya pemilik Azza Rental sebelum memberikan unitnya kepada penyewa pasti akan dicek terlebih dahulu layak pakainya serta penyewa juga wajib menjaga merawat unit sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan apakah itu kerusakan, kecelakaan, atau kecurian. Namun disini pemilik rental tidak memberikan jaminan keamanan yang dimaksud oleh R. Wirjono Prodjodikoro, melainkan hanya mempersiapkan kendaraan serta penyewa wajib melakukan video keliling mobil serta berfoto depan mobil dengan tujuan pemilik rental dan penyewa sama- sama tau keadann sebelum dan sesudah penggunaan unit, sehingga jika terjadi kerusakan sudah dapat dideteksi.

Mengenai pembayaran, menurut R. Wirjono Prodjodikoro harga sewa merupakan prestasi utama yang harus dipenuhi penyewa. Nominal upah yang dibayarkan berdasarkan ketentuan awal yang telah disepakati bersama dan wajib memberikan bayaran sesuai lama penyewaan. Namun jika pembayarannya terlambat maka kelalaian tersebut merupakan implementasi dari wanprestasi yang

⁸⁹ R. Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata h.79.

artinya penyewa wajib memenuhi tuntutan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai ketentuan hukum.⁹⁰

Hal tersebut sesuai dengan fakta dilapangan yang ditemukan penulis yakni jika penyewa terlambat mengembalikan unit maka akan dikasih kelonggaran 1 jam namun jika 1 jam berikutnya belum juga Kembali maka penyewa dikenakan biaya tambahan sesuai keputusan sebelumnya yakni biaya tambahan nominalnya mulai dari kisaran Rp. 25.000-35.000 sesuai kesepakatan sebelumnya sesuai jenis unit yang disewakan.

Menurut R. Wirjono Prodjodikoro pada akhir masa sewa, penyewa wajib mengembalikan barang kepada pihak yang menyewakan dalam keadaan baik sesuai keadaan semula pada saat penerimaan unit dengan memperhatikan penyusutan atau kerusakan yang timbul setelah pemakaian yang tergolong wajar. Jika terjadi kerusakan akibat kelalaian, sengaja atau pengguna tidak sesuai perjanjian, maka penyewa wajib bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang ada. Namun jika kerusakan terjadi karena keadaan memaksa atau bersifat alami barang tanpa adanya kesalahan penyewa, maka tanggung jawab ganti rugi tidak serta merta dibebankan kepada penyewa⁹¹.

Pendapat R. Wirjono Prodjodikoro memiliki perbedaan dengan proses sewa-menyewa di Azza Rental. Yang ditemukan dilapangan oleh penulis yakni kerusakan yang timbul selama pemakaian jasa rental oleh penyewa maka semua kerusakan wajib diganti 100% oleh penyewa. Baik itu penyewa lalai, maupun kerusakan di luar kendali penyewa, begitupun jika kecelakaan, dicuri atau mobil

⁹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h.119.

⁹¹ R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, h.120.

hilang.

Dalam konteks sewa-menyewa menurut pendapat R. Wirjono Prodjodikoro, dijelaskan bahwa hubungan hukum dimulai sejak tercapainya kesepakatan mengenai kendaraan yang disewa, jangka waktu, harga sewa. Kemudian pemilik rental wajib menyerahkan unitnya dalam kondisi layak pakai, kemudian penyewa wajib membayar uang sewa sesuai kesepakatan, menjaga dan merawat unit sesuai keadaan sebelum pengambilan. Apabila penyewa terlambat mengembalikan unit kepada pemilik rental, mengembalikan unit dalam keadaan rusak, keterlambatan pembayaran sewa, unit Kembali dalam keadaan rusak akibat kelalaian maka penyewa dapat dimintai pertanggungjawaban hukum perdata.⁹²

Kejadian di lapangan yang didapati penulis sesuai dengan konteks proses sewa menyewa di Azza Rental dengan konteks R. Wirjono Prodjodikoro yakni diawali kesepakatan kedua belah pihak, pemilik rental sebelum menyerahkan unitnya akan dicek terlebih dahulu, kemudian penyewa wajib mengambil video keliling mobil guna melihat keadaan mobil sebelum dan sesudah pemakaian, selain itu penyewa juga wajib berfoto di depan unit. Penyewa wajib memberikan uang sewa sesuai kesepakatan serta menjaga unit dari hal-hal yang tidak diinginkan, jika penyewa terlambat mengembalikan unit maka akan dikenakan biaya tambahan, jika unit kembali dalam keadaan rusak akan dikenakan tanggung jawab dan jika unit kecurian saya rasa pemilik Azza Rental akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum sesuai aturan yang berlaku.

penulis menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan

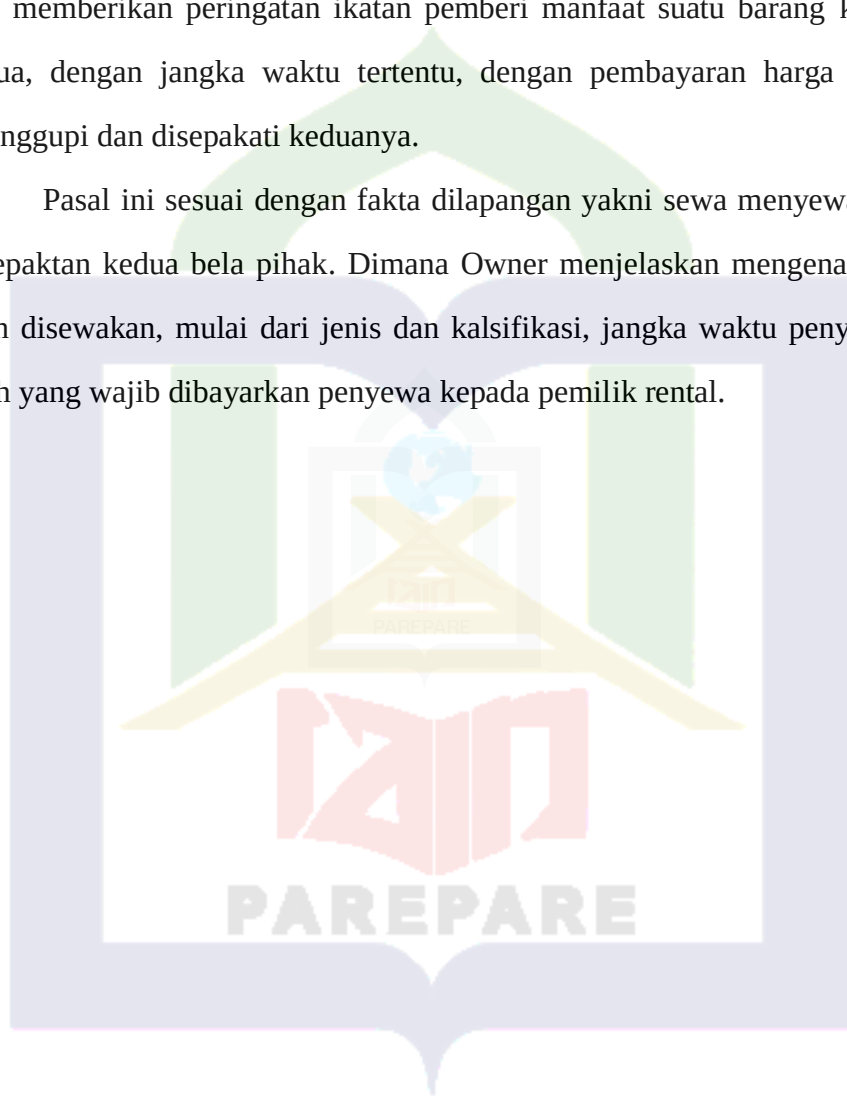
⁹² Tatang Astarudin dan Sumiati Piqi Rizki Padhilah, Umar Rojikin, 'Ruang Lingkup Perjanjian, Perikatan, Dan Kontrak: Telaah Normatif Dan Yuridis Yang Menggunakan Asas-Asas Hukum Perjanjian Karya Wirjono Prodjodikoro', *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, vol.13 (2026), h.501.

bahwa terjadi kesamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan sewa-menyewa di Azza Rental dengan prinsip sewa menyewa menurut konteks R. Wirjono Prodjodikoro berikut kesamaan dan perbedaannya:

1. Kesamaan konteks R. Wirjono Prodjodikoro dengan proses sewa menyewa di Azza Rental berikut:
 - a. Adanya kesepakatan awal antara kedua pihak, masing-masing pihak punya kewajiban dan keduanya tercipta hubungan timbal balik atau saling menguntungkan.
 - b. Pelaksanaan akad keduanya memiliki kesamaan mulai pemilik harus memberikan unit yang layak serta penyewa wajib membayarkan upah atas unit yang disewa, dan bertanggung jawab atas unit dalam masa sewa.
 - c. Pembayaran, yaitu sama-sama memiliki kesamaan jika penyewa terlambat mengembalikan unit maka akan diberikan biaya tambahan, seperti yang sebelumnya penulis jelaskan.
 - d. Akhir masa sewa, keduanya memiliki kesamaan dimana penyewa harus mengembalikan unit sesuai keadaan sebelum pengambilan.
2. Perbedaan yang ditemukan penulis antara proses sewa menyewa di Azza Rental mobil dan motor, dengan konteks R. Wirjono Prodjodikoro berikut:
 - a. Perbedaan yang pertama pemilik rental tidak memberikan jaminan keamanan kepada penyewa, melainkan hanya mempersiapkan unit dengan baik.
 - b. Jika terjadi kerusakan pada unit setelah pemakaian maka penyewa bertanggung jawab sepenuhnya baik itu karena kelalaian maupun murni diluar kendali penyewa.

Penulis akan melanjutkan pembahasan ke wilayah hukum perdata yakni kitab undang-undang hukum perdata atau KUHPerdota pasal 1548-1600 yang isinya menjelaskan bahwa sewa-menyewa merupakan suatu persetujuan, pihak satu memberikan peringatan ikatan pemberi manfaat suatu barang kepada pihak kedua, dengan jangka waktu tertentu, dengan pembayaran harga tertentu dan disanggupi dan disepakati keduanya.

Pasal ini sesuai dengan fakta dilapangan yakni sewa menyewa merupakan kesepakatan kedua belah pihak. Dimana Owner menjelaskan mengenai objek yang akan disewakan, mulai dari jenis dan kalsifikasi, jangka waktu penyewaan, serta upah yang wajib dibayarkan penyewa kepada pemilik rental.



2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Pertama penulis akan membahas analisis sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) ija>rah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). KHES mengartikan ija>rah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepada seseorang untuk mengambil manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati dan tentunya untuk memperoleh upah atau *ujrah* dari jasa sewa menyewa tersebut. Dalam konteks ini hak perpindahan barang gunanya semata-mata untuk mendapat hak manfaat, bukan perpindahan kepemilikan sehingga seseorang yang diberi hak manfaat atau *mu'jir* wajib memberikan upah kepada orang yang memiliki hak kepemilikan dari barang tersebut.⁹³

Seperti halnya di Azza Rental, owner menyediakan beberapa unit mobil dan motor untuk diberikan hak manfaat dalam hal ini sewa menyewa kepada customer sesuai kesepakatan dan perjanjian sebelumnya. Kemudian penyewa wajib memberikan upah kepada pemilik rental sebagai hak bayaran untuk pemilik karena telah diberikan hak manfaat.

Didalam KHES diatur rukun *ija>rah* yakni ada pihak pemberi sewa (*mu'jir*) dan penyewa (*musta>'jir*) serta akad. Akad atau kesepakatan harus diperjelas sehingga kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing. Proses akad bisa lisan dan juga tulisan, juga bisa isyarat yang jelas dan difahami, bisa dirubah, diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan

⁹³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, Buku II Tentang Akad, Bab XI Tentang Ijarah, h.16.

yang ada.⁹⁴

Hal tersebut sesuai dengan fakta yang didapatkan penulis dilapangan, Dimana dalam pelaksanaan sewa menyewa rental mobil di kecamatan soreang harus ada pemilik barang, penyewa dan akad. Yakni owner Azza Rental dengan penyewa yakni Syaifullah dan Nur Indah. Penyampaikan akad jelas, sehingga kedua belah pihak mengerti hak dan tanggung jawab masing-masing. Proses akad di Azza rental dilakukan secara lisan namun dalam praktiknya tidak dapat dirubah.

Dalam pelaksanaan akad, kedua belah pihak harus cakap hukum untuk melakukan perbuatan hukum, pihak pemilik atau pemberi sewa harus merupakan pemilik barang atau hak milik, objek nya harus jelas, halal menurut syariat dapat dipindah tangankan, serta mengetahui jenis, jangka waktu, serta mengerti cara operasionalnya. Jika penentuan pengguna barang tidak dilakukan secara tegas dalam kesepakatan maka penggunaan dilakukan sesuai kebiasaan yang berlaku (*'urf*), asalkan tidak bertolak belakang dengan syariat.⁹⁵

Ujrah atau upah sebagai imbalan dalam akad *ija'rah* juga diatur dalam KHES, jumlah *ujrah* sebelumnya harus disepakati kedua belah pihak pada saat akad atau pembuatan kesepakatan, pembayaran upah bisa tunai, bertahap, sesuai kesepakatan. Upah harus berupa uang, surat berharga, bentuk yang lain dengan catatan punya nilai ekonomi dan dibenarkan oleh syariat.⁹⁶

Pembayaran upah yang dijelaskan menurut KHES diatas memiliki

⁹⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, h.16.

⁹⁵ Hasan Basri dan Aurora putri Rinaldi Muhammad Azani, 'Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Di Kecamatan Payung Sekaki', *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, vol.7 (2023), h.219.

⁹⁶ Hasan Basri dan Aurora putri Rinaldi Muhammad Azani, 'Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Di Kecamatan Payung Sekaki, h.220.

perbedaan dengan sistem pembayaran upah di Azza Rental mobil. yakni pembayarannya harus berupa uang dan tidak boleh bertahap, setelah pengembalian maka upah harus dibayar segera.

Adapun mengenai tanggung jawab kedua belah pihak, penyewa harus menggunakan barang sesuai tujuannya, menjaga dan memelihara barang selama berada dalam masa sewa dan harus dikembalikan jika masa sewanya habis dengan kondisi seperti semula pada saat pengambilan, kecuali penyusutan yang timbul akibat penggunaan normal. Jika terjadi kerusakan disebabkan karena lalai atau sengaja, atau pemakaian diluar kesepakatan maka penyewa wajib mengganti kerugian. Namun jika kerusakan terjadi bukan karena kesalahan penyewa atau hal-hal diluar kendali atau karena sifat alami barang maka penyewa tidak dikenakan ganti rugi.⁹⁷

Dalam praktik sewa-menyewa rental mobil di Azza Rental tidak sesuai dengan KHES dalam hal pertanggung jawaban. Kerusakan yang terjadi pada saat masa sewa maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penyewa, entah itu kelalaian, sengaja, atau hal-hal diluar kendali penyewa, semuanya tanggung jawab penyewa secara penuh berdasarkan keputusan bersama.

KHES juga menegaskan bahwasanya akad *ijarah* dalam pelaksanaannya harus berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, itikad baik, keseimbangan hak serta kewajiban adanya perlindungan terhadap hak pemilik barang maupun penyewa sehingga tercipta transaksi yang adil dan memberikan kebaikan bersama.⁹⁸

⁹⁷ Fadhil Ilyas Dan Syahrizal Abbas, 'Analisis Komparatif Akad Ijarah Multijasa Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fiqh Muamalah', *El-Fuqaha*, 1 (2026), h.14.

⁹⁸ Fadhil Ilyas Dan Syahrizal Abbas, 'Analisis Komparatif Akad Ijarah Multijasa Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fiqh Muamalah', h.15.

Fakta dilapangan yang ditemukan penulis bahwasanya kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad menurut kedua customer Azza Rental, Yakni Syaifullah dan Nur Indah sudah sangat adil dengan pertimbangan bahwasanya pemilik rental juga punya resiko yang besar sehingga hal tersebut menjadi suatu kehati-hatian bagi penyewa. Pendapat lain juga mengatakan penyampaian secara transparan dan adil.

Dari beberapa penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa proses sewa menyewa di Azza Rental dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) memiliki kesamaan dan juga perbedaan. perbedaan yang paling signifikan yaitu pembayaran upah dalam ketentuan KHES bisa bertahap, bisa bukan berupa uang, sedangkan proses di Azza Rental hanya menggunakan uang tunai serta tidak dapat bertahap. Kemudian pertanggungjawaban penyewa terhadap unit yang digunakan jika mengalami kerusakan dalam KHES kerusakan akibat kelalaian atau sengaja maka wajib hukumnya penyewa diminta ganti rugi namun jika kerusakan disebabkan oleh hal-hal diluar kendali penyewa maka penyewa tidak dikenakan ganti rugi melainkan biaya perbaikan kembali ke pemilik rental.

Sekarang penulis beralih ke Fatwa DSN-MUI No.09/DSN/MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ija>rah*. Fatwa MUI menetapkan akad *ija>rah* sebagai pemindahan hak manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran upah atau *ujurah*, tanpa terjadinya perpindahan hak milik objek sesuai kesepakatan. ketentuan tersebut merupakan landasan bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam menyediakan pembiayaan berbasis *ija>rah*.⁹⁹

⁹⁹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, 13 April 2000, h.3.

Begitu halnya dengan Azza Rental, pemilik menyediakan unit berupa mobil dan motor yang kemudian memberikan hak manfaat kepada customer tanpa adanya perpindahan hak kepemilikan, setelah pengguna selesai dengan pemanfaatan objek maka penyewa wajib membayarkan sejumlah upah sesuai kesepakatan.

Fatwa MUI juga mengatur tentang rukun *ija'rah* yang terdiri dari ijab dan qobul, kesepakatan kedua belah pihak, serta objek akad. *Sighat* atau ijab dan qobul harus menunjukkan adanya kesepakatan kedua belah pihak, lisan maupun tertulis, ataupun bentuk lain yang difahami, kedua belah pihak harus terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir* atau pemberi sewa dan penyewa. Objek akad harus berupa barang atau jasa sehingga penyewa harus dapat menikmati manfaat dan setelahnya membayar upah kepada pemilik barang atau jasa.¹⁰⁰

Rukun *ija'rah* yang ditetapkan oleh fatwa MUI sesuai dengan proses sewa menyewa di Azza Rental memiliki kesamaan yakni sebelum penyerahan unit, akan adanya kesepakatan kedua belah pihak yang dapat dipahami bersama, objek yang disewakan yakni mobil dan motor, setelah penyewa selesai dalam penggunaan maka penyewa akan membayarkan upah dan pemilik rental berhak mendapatkan hal tersebut.

Fatwa MUI juga menetapkan bahwa manfaat yang menjadi objek *ija'rah* harus memenuhi beberapa persyaratan yakni, manfaat dapat nilai, diserahkan, halal menurut syariat, tidak menimbulkan ketidakjelasan (*jahalah*), manfaat sesuai ketentuan akad serta spesifikasi manfaat, jangka waktu pemanfaatan, serta besaran upah sesuai kesepakatan kedua belah pihak diawal sehingga tidak ada perselisihan

¹⁰⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, h.3.

dikemudian hari.¹⁰¹

Fakta dilapangan memiliki persamaan mengenai penetapan objek oleh MUI diatas yakni kesepakatan kedua belah diawal sudah di perjelas mulai dari jenis objek, manfaat serta spesifikasinya, jangka waktu penyewaan, jumlah upah yang dibayarkan. Semuanya telah diperjelas diawal sebagaimana tanggapan Syaifullah dan Nur Indah bahwa sebelumnya telah dijelaskan mengenai syarat, jangka waktu penyewaan, nominal sewa tiap unit serta konsekuensi penyewa.

Adapun kewajiban para pihak, pemberi sewa wajib menyediakan barang atau jasa yang menjadi objek akad, memberikan jaminan bahwa pemanfaatan objek sesuai akad, juga menanggung biaya pemeliharaan yang sifatnya pokok agar barang dapat digunakan sesuai pemanfaatannya, begitupun penyewa wajib memberikan upah atau *ujurah* sesuai kesepakatan dan menggunakan objek sesuai tujuan akad.¹⁰²

Penulis menemukan kesamaan dengan fakta dilapangan dengan fatwa MUI diatas yakni sebelum penyerahan pemilik rental telah merawat unitnya, membersihkan unit sehingga nantinya nyaman dan layak digunakan penyewa. Disamping itu penyewa juga wajib merawat unit yang disewanya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah masa sewa habis maka penyewa berhak memberikan upah dan pemilik berhak menerima upah tersebut.

Fatwa MUI juga menegaskan jika terjadi kerusakan terhadap objek disebabkan karena kelalaian, sengaja, pengguna tidak sesuai tujuan maka penyewa bertanggungjawab atas kerugian yang telah diperbuat, jika terjadi kerusakan bukan

¹⁰¹ Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, 'Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Pada BMT', *Az-Zarqah*, vol.13 (2021), h.108.

¹⁰² Diky Faqih Maulana dan Abdul Rozak, 'Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Pada BMT', h.109.

disebabkan oleh penyewa, melainkan suatu hal diluar kendali penyewa, atau sifat alami objek maka penyewa tidak dibebankan tanggungjawab. Hal tersebut merupakan implementasi dari *fiqih* dalam akad ija>rah dalam hal memberikan perbedaan kerusakan akibat kelalaian dengan kejadian diluar kendali.¹⁰³

Pada kenyataannya fakta dilapangan menunjukkan bahwa jika terjadi kerusakan maka penyewa yang akan bertanggung jawab sepenuhnya, apakah itu kerusakan, kecelakaan, kehilangan, dan kecurian. Entah itu penyebabnya karena kelalaian, disengaja atau bahkan diluar kendali penyewa maka semuanya sama kerusakan tetap ditanggung oleh penyewa.

Kesimpulannya fatwa MUI DSN-Mui nomor 09/DSN-MUI/IV/200 dalam pelaksanaan *ija>rah* di Lembaga Keuangan Syariah harus berlandaskan dengan prinsip keadilan, transparansi, kepastian hukum, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak dengan tujuan terjaminnya keberlangsungan akad ija>rah dengan prinsip syariah serta mampu memberikan perlindungan kedua belah pihak

Maka dapat penulis simpulkan bahwa ketetapan fatwa MUI memiliki perbedaan dengan proses sewa menyewa di Azza Rental yakni di wilayah pertanggung jawaban penyewa. Di dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa jika kerusakan disebabkan hal-hal diluar kendali penyewa maka tidak dikenakan ganti rugi dan jika kerusakan akibat lalai atau sengaja maka akan dikenakan biaya ganti rugi namun beda lagi dengan proses sewa menyewa di Azza Rental semua jenis kerusakan, sengaja tidak sengaja tetap penyewa bertanggung jawab sepenuhnya.

¹⁰³ Irma Yuliana, 'Implementasi Fatwa Dsn No 09/Dsn-Mui/Iv/2000 Dalam Praktik Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Ijarah Di Kspps Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan' (Fakultas Sariah Intitut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022), h.63.

Selanjutnya penulis membahas dengan ahli, Menurut Shalih Bin Al-Fauzan, akad *ija'rah* bertujuan memindahkan hak manfaat suatu barang atau jasa kepada pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau *ujrah* yang telah disepakati tanpa memindahkan kepemilikan atas barang tersebut. Maka dari sebab itu objek akad *ija'rah* bukanlah zat barang, melainkan manfaat yang didapat yang diambil secara sah menurut syariat. akad hanya dinilai sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Yaitu pemilik rental dan penyewa cakap hukum, objek dengan manfaat yang jelas, nilai sewa yang diketahui jelas dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak.¹⁰⁴

Konteks perjanjian sewa menyewa mobil rental ditegaskan bahwa kendaraan tetap menjadi milik pemberi sewa, sedangkan penyewa hanya memperoleh hak untuk memanfaatkan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, maka dari itu seluruh ketentuan perjanjian seperti, jangka waktu pemakaian, besaran biaya sewa, tanggung jawab atas kerusakan, serta mekanisme pengembalian kendaraan harus dijelaskan secara jelas dan tidak menimbulkan unsur *gharar* atau ketidakjelasan memengaruhi keabsahan akad.¹⁰⁵

Menurut Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengaskan bahwa penyewa wajib menjaga barang yang disewakan, jika terjadi kerusakan atau kehilangan tanpa adanya unsur kelalaian atau kesengajaan dari penyewa maka penyewa tidak bertanggung jawab mengganti kerugian. Hal tersebut mencerminkan nilai keadilan (*al-adl*) dan tanggung jawab *mas'u- yyah* dalam konteks *ija'rah* dalam hukum

¹⁰⁴ Sephia Zalyanti dan Fauzatul Laily Nisa, 'Hukum Sewa Menyewa Motor Rental Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, vol 2 (2024), h.641.

¹⁰⁵ Sephia Zalyanti dan Fauzatul Laily Nisa, 'Hukum Sewa Menyewa Motor Rental Dalam Perspektif Ekonomi Islam', h.642.

ekonomi syariah.¹⁰⁶

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis, praktik sewa menyewa di Azza Rental di kecamatan soreang kota parepare awalnya dilakukan dengan perjanjian secara tertulis namun seiring berjalannya waktu, cara itu tidak dipake lagi sehingga hanya perjanjian lisan yang disepakati dengan cara menyerahkan KTP asli dan memberikan deposito sebesar Rp. 1.000.000 jika tamunya dari luar kota, begitulah kesepakatan awal yang berlaku ini Azza Rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Adapun kesepakatan lain dari perjanjian tersebut adalah jika terjadi kerusakan maka seluruhnya ditanggung oleh penyewa apakah itu mobil rusak pada saat pemakaian atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya kecelakaan atau mobil hilang, namun jika terjadi kerusakan namun penyewa tidak menyadari hal tersebut juga pemilik Azza Rental Mobil dan motor juga tidak menyadari maka hal tersebut akan kembali menjadi tanggungan owner.

Jika dibahas dari segi hukum perdata, kesepakatan kedua belah pihak harus memiliki unsur legal, punya objek tertentu dan sebab akibat yang halal. Namun kali ini kita bahas dari segi hukum ekonomi syariah, dalam Islam praktik sewa menyewa dikenal dengan kata *ija'rah*, merupakan akad pemindahan manfaat suatu barang dengan imbalan atau *ujrah* tanpa memindahkan kepemilikan atau yang kita sebut sewa menyewa.

Dalam hukum ekonomi syariah sewa menyewa mobil rental disebut *ija'rah* yang artinya transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Namun

¹⁰⁶ Andriani Japaruddin, 'Implementasi Ijarah (Sewa Menyewa) Sawah Dalam Prspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolang Mongondow)', h.72.

dalam hukum ekonomi syariah kegiatan sewa menyewa tidak akan pernah dikatakan sah jika tidak sesuai dengan rukun dan prinsip sewa menyewa, apa saja itu mari kita bahas mulai dari rukun dan prinsip:

1. Rukun sewa menyewa pertama, *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupa, *mu'jir* adalah pihak yang menyewakan, *musta'jir* adalah pihak yang menyewa, jadi jika dikaitkan dengan proses sewa menyewa di Azza Rental mobil sudah sesuai dengan rukun pertama yaitu adanya pihak penyewa dan pihak yang disewakan. Dalam hal ini pihak yang menyewa adalah Azza Rental sedangkan penyewanya Syaifullah dan Nur Indah.
2. Rukun sewa menyewa kedua, *Sighah* ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu adanya penjanjian atau ijab qobul antara pihak penyewa dengan pihak yang disewakan. Dalam hal ini proses sewa menyewa di Azza Rental mobil dan motor sesuai rukun yang kedua.
3. Kemudian rukun ketiga, *Ujrah* disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja. Jika dikaitkan dengan proses sewa menyewa di Azza Rental sebelum penyerahan akan dijelaskan terlebih dahulu jumlah atau upah rental tiap unit kemungkinan juga dijelaskan keunggulan di setiap unit mobil sesuai dengan merek dan jenis karena tiap mobil berbeda jumlah upahnya. Dari ketiga rukun sewa menyewa berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan proses rental di Azza Rental.

kemudian kita beralih kepada syarat ketentuan dalam *ijarah* atau

perspektif hukum ekonomi syariah dalam praktik rental mobil.

1. Syarat pertama terjadinya akad (*syuru>t} al-in'iqa>d*), Azza Rental akan melakukan perjanjian terlebih dahulu sebelum melepas unitnya, mulai dari jaminan yang harus diberikan seperti KTP asli serta wajib memberikan satu unit motor, namun jika penyewa dari luar kota wajib deposito sebesar Rp. 1.000.000, jika terjadi kerusakan, hilang atau kecelakaan maka penyewa bertanggung jawab penuh dengan kejadian tersebut.
2. Kemudian yang kedua syarat pelaksanaan *ija>rah* (*syuru>t} al-nafa>dh*), artinya Akad *ija>rah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ija>rah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Syarat yang kedua ini saya rasa sudah jelas dan sesuai dengan proses di Azza Rental dimana owner menyediakan unitnya kemudian nantinya akan disewa oleh customer.
3. Syarat selanjutnya Syarat sah (*syuru>t} al-s}ih}h}ah*), artinya dalam hukum ekonomi syariah *ija>rah* tidak akan sah jika status kepemilikan unit bukan milik pemberi sewa melainkan unitnya milik orang lain. Jika *syuru>t} al-luzu>m* dikaitkan dengan Azza Rental mobil dan motor yah sah karena unit yang disewakan adalah milik pribadi dan digunakan dalam pemberian jasa layanan sewa menyewa.
4. Kemudian syarat terakhir yaitu Syarat mengikat, artinya barang-barang yang disewakan tidak ada cacat dan atau hal-hal yang bisa merusak *ija>rah*. Hal tersebut jika dikaitkan dengan proses sewa di Azza Rental tidak dijelaskan secara rinci oleh pemiliknya melainkan hanya syarat dan kewajiban sebagai penyewa rental. Namun begitu pastinya owner Azza Rental mobil mengecek

terlebih dahulu kendaraannya sebelum memberikan unitnya kepada customer.

Jika dilihat secara umum proses sewa menyewa di Azza Rental maka dapat kita lihat sesuai dengan hukum ekonomi syariah secara umum terpenuhi, owner Azza Rental Sebagai *mu'jir* sedangkan Syaifullah dan Nur Indah selaku customer Azza Rental sebagai *musta'jir*, kemudian unit mobil dan motor merupakan objek sewa yang ketentuan persyaratan sampai konsekuensi hingga upah yang dibayarkan sudah dijelaskan secara rinci dari awal yang disebut dalam ekonomi syariah adalah *gharar*.

Kesepakatan telah dilakukan sejak awal sebelum penyerahan unit, mulai dari perjanjian tertulis yaitu menyerahkan KTP asli dan memberikan satu unit motor atau memberikan uang deposito sebesar 1.000.000 jika tamunya orang luar kota, lama penyewaan 24 jam hingga 12 jam, harga sewa tiap unit berbeda harga mulai dari Rp. 250.000-400.000, jika terjadi keterlambatan maka akan dikasih keringanan selama satu jam jika masih lewat dari satu jam maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 25.000-35.000 berdasarkan jenis unit yang disewa. Terakhir jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mulai dari kerusakan pada saat pemakaian, kecelakaan lalu lintas, kehilangan, hingga kecurian maka seluruhnya ditanggung oleh penyewa. Hal tersebut sesuai dengan hukum ekonomi syariah dalam hal ini transparansi, kejelasan sebelum menyewa.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah, perjanjian lisan merupakan sikap saling percaya atau *ridho* satu sama lain antara penyewa dengan pemberi sewa, yang telah disepakati dan telah dinyatakan secara lisan, telah difahami keduanya. Sehingga dalam pelaksanaannya dianggap sah oleh aturan namun lemah secara

administrasi.¹⁰⁷

Kalau begitu mari kita bahas lebih lanjut lagi mengenai hak dan kewajiban para pihak. Owner Azza Rental mobil dan motor wajib menyerahkan unitnya dalam keadaan layak pakai, lengkap, dalam hal ini mesin, bensin dokumen yang diperlukan. Sebaliknya Syaifullah selaku penyewa punya kewajiban mempergunakan kendaraan sesuai fungsi awal sesuai perjanjian, menjaga unit selama pemakaian, serta mengembalikan unit tersebut sesuai waktu yang telah ditentukan yakni 24 jam hingga 12 jam, dan membayar upah yang telah disepakati atas pemakaian jasa sewa tersebut.

Kesepakatan awal dijelaskan bahwa jika terjadi kelalaian pada saat pemakaian apakah itu rusak dalam pemakaian atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, kecurian, kehilangan maka penyewa berkewajiban memberikan ganti rugi sesuai kesepakatan sebelumnya yakni bertanggung jawab atas semua kerusakan. Namun jika kerusakan terjadi diluar dari sepengetahuan penyewa bahkan si pemilik rental juga lalai dalam memeriksa maka sesuai kesepakatan bersama sebelumnya maka ditanggung pihak penyewa dalam hal ini Azza Rental.

Dari analisis hak dan kewajiban kedua belah pihak yang penulis jelaskan sudah sesuai dengan prinsip asas keadilan atau *al-adl*, yaitu Amanah, dan bertanggungjawab yang menjadi dasar dalam prinsip hukum ekonomi syariah.

Mari kita beralih ke analisis wansprestasi, dalam hal ini jika dalam proses sewa menyewa terjadi keterlambatan pengembalian unit sesuai perjanjian

¹⁰⁷ Rustam Magun Pikahulan Astri Cahya Resky, Fikri, Agus Muchsin, 'Validitas Akad Lisan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Studi Kritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Sighat : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.4.issue 2 (2026), h.5.

sebelumnya sehingga adanya biaya tambahan, kerusakan dalam pemakaian sewa menyewa dan jika terjadi kelalaian misalnya kehilangan, kecelakaan atau pun kecurian.

Dalam hukum ekonomi syariah wanprestasi merupakan pelanggaran akad yang wajib dipertanggungjawabkan. Penyelesaiannya lebih mengutamakan Musyawarah sebelum menempuh jalur hukum, apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan sesuai dengan yang diinginkan maka penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai hukum yang berlaku, permasalahan yang diselesaikan dengan musyawarah untuk mendapatkan mufakat merupakan implementasi nilai hukum ekonomi syariah yang mementingkan kepentingan bersama dan menjaga hubungan baik antara kedua belah pihak.

Secara umum prinsip hukum ekonomi syariah telah sesuai dengan proses sewa menyewa di Azza, namun jika kita lebih dalam membahas secara detail maka kita akan menemukan perbedaan keduanya mari kita lihat berikut perbedaannya:

1. Dasar hukum atau landasan hukum. Landasan sewa menyewa rental mobil secara konvensional adalah sesuai dengan hukum perdata yakni, Kitab Undang-undang hukum Perdata atau KUHPerdata dalam hal ini pasal 1548 dan seterusnya. Sedangkan *ijarah* atau hukum ekonomi syariah Al-Qur'an, hadits, *ijma'*, *qiya's*, serta Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan peraturan perundang-undangan syariah.
2. Prinsip akad, praktik sewa menyewa mobil rental secara konvensional berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak serta tidak menyalahi aturan yang ada yakni KUHPerdata. Sedangkan *ijarah* dalam hukum ekonomi syariah memegang teguh prinsip syariah dalam hal ini bebas dari *riba*,

gharar atau ketidakjelasan, *maysir* atau spekulasi/judi, dan unsur haram lainnya.

3. Tujuan akad, praktik sewa menyewa mobil rental konvensional jelas untuk memperoleh keuntungan yang berorientasi pada keuntungan bisnis yang bersifat komersil berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sedangkan ija'rah dalam hukum ekonomi syariah berorientasi pada keuntungan yang halal, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.
4. Objek akad, objek sewa menyewa rental mobil secara konvensional yaitu mobil sebagai barang yang disewakan sedangkan ija'rah dalam hukum ekonomi syariah, manfaat penggunaan mobil, bukan perpindahan kepemilikan mobil. Manfaat dari barang atau jasa yang halal, sementara kepemilikan barang tetap berada pada pemilik.
5. Proses akad, sewa menyewa rental mobil secara konvensional adalah perjanjian dapat dibuat secara sederhana selama memenuhi syarat sah perjanjian sedangkan ija'rah dalam hukum ekonomi syariah Akad harus menjelaskan secara rinci manfaat mobil, jangka waktu, besaran *ujrah* (sewa), hak dan kewajiban, serta tidak boleh mengandung *gharar* (ketidakjelasan).
6. Penentuan tarif, sewa-menyewa rental mobil secara konvensional adalah Tarif dapat berubah sesuai kebijakan perusahaan atau kondisi pasar besaran sewa ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Sedangkan ija'rah dalam hukum ekonomi syariah *ujrah* atau upah sewa harus ditentukan secara jelas sejak awal akad agar tidak menimbulkan perselisihan.
7. Penggunaan mobil, sewa menyewa rental mobil secara konvensional adalah umumnya tidak mempertimbangkan tujuan penggunaan selama tidak

melanggar hukum positif. Sedangkan *ija>rah* dalam hukum ekonomi syariah mobil hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariah.

8. Denda keterlambatan, sewa menyewa rental mobil secara konvensional adalah dikenakan sebagai tambahan pendapatan perusahaan rental. sedangkan *ija>rah* dalam hukum ekonomi syariah denda tidak boleh menjadi sarana mencari keuntungan. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, dana denda biasanya diarahkan untuk tujuan sosial sesuai ketentuan syariah.
9. Resiko kerusakan, sewa menyewa rental mobil secara konvensional diatur berdasarkan isi kontrak, bahkan seluruh risiko dapat dibebankan kepada penyewa. Sedangkan *ija>rah* dalam hukum ekonomi syariah resiko kepemilikan tetap berada pada pemilik mobil, sedangkan penyewa bertanggung jawab atas kerusakan akibat kelalaian atau penyalahgunaan.
10. Hal-hal yang dilarang dalam *ija>rah* atau hukum ekonomi syariah ada ketentuan khusus mengenai *riba>*, *gharar*, atau *maysir*. Sedangkan sewa menyewa konvensional hanya berlandaskan KUHPerdata tidak ada larangan secara khusus.

Dari 10 perbedaan antara sewa menyewa dengan cara konvensional dan *ija>rah* dalam hukum ekonomi syariah penulis akan lebih fokus membahas poin 8 dan poin 9. Denda keterlambatan, dalam proses sewa menyewa di Azza Rental mobil dan motor sudah jelas jika terjadi keterlambatan pengembalian maka akan dikenakan biaya tambahan, jika terlambat 1jam maka akan di maklumi namun jika terlambat lagi sejam berikutnya maka akan dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000-35.000 sesuai jenis mobil dan motor, hal tersebut sangat bertentangan dengan

hukum ekonomi syariah dimana jika terjadi keterlambatan maka uang denda bukannya merupakan upah tambahan dari hasil sewa melainkan dana denda tersebut harus dipergunakan untuk kegiatan sosial berdasarkan ketentuan syariah.

Kemudian resiko kerusakan didalam sewa-menyewa di Azza Rental mobil dan motor kesalahan sepenuhnya ditanggung oleh penyewa baik itu lalai atau ketidaksengajaan hal ini sangat bertentangan *ija>rah* dan hukum ekonomi syariah dimana kerusakan atau hal -hal yang diluar kendali penyewa merupakan tanggung jawab pemilik rental. namun jika itu murni kelalaian yang menyebabkan kerusakan, hilang atau dicuri maka sepenuhnya penyewa bertanggungjawab atas kelalaiannya.

Penulis kasih contoh, jika penyewa sudah menjaga mobil tersebut sudah menjaga dan memarkirkan dengan baik lantas ada anak yang menyenggol sepeda mobil itu hingga ada baret atau, misalkan mobilnya anteng di parkiran tiba tiba ada yang nabrak baik mobil maupun motor maka itu diluar kendali penyewa maka pemilik rentallah yang wajib mengeleurakan biaya sebagai kepemilikan, jika si penyewa yang lalai dalam hal ini tidak mengunci mobil, meninggalkan kunci didalam mobil, memarkir sembarangan lantas terjadi sesuatu maka itu disebut kelalaian, sehingga penyewa wajib mengganti sesuai dengan prinsip syariah yaitu pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan.

Begitupun Perbedaan yang paling signifikan dari proses sewa menyewa Azza Rental dengan KHES atau kompilasi hukum ekonomi syariah yaitu dibagian pertanggung jawaban, dimana ketika terjadi kerusakan pada unit yang disewakan, jika kerusakan disebabkan kelalaian dan kesengajaan pihak penyewa maka akan dikenakan biaya ganti rugi, namun berbeda halnya jika kerusakan diluar dari

kendali penyewa maka biaya perbaikan akan kembali ke pemilik rental.

Kemudian perbedaan yang signifikan proses sewa menyewa di Azza Rental dengan fatwa MUI selain di wilayah pertanggung jawaban, yakni wilayah upah dimana upah yang dibayarkan bisa bertahap, bisa berupa hal yang memiliki nilai ekonomi tentunya harus sesuai syariat. Sedangkan proses di Azza Rental hanya menerima uang tunai serta pembayaran tidak bisa dilakukan secara bertahap.

Namun jika penulis menarik kesimpulan secara keseluruhan dari awal hingga akhir penulis menemukan 4 hal yang menjadi perbedaan antara proses sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang dengan dengan sewa menyewa mobil rental dengan analisis hukum ekonomi syariah. Berikut penulis akan uraikan satu persatu:

1. Jaminan keamanan, dalam hukum ekonomi syariah pemilik rental wajib memberikan jaminan keamanan kepada penyewa, sedangkan dalam praktik sewa menyewa mobil rental di Azza Rental berdasarkan hasil wawancara pemilik tidak menjelaskan jaminan keamanan yang diberikan kepada penyewa melainkan hanya menyiapkan unit dalam keadaan siap pakai beserta surat-surat kendaraan dan peralatan otomotif.
2. Upah yang dibayarkan, sewa menyewa di Azza Rental hanya menerima tunai dan dibayarkan setelah masa sewa berakhir. Sedangkan menurut Fatwa MUI pembayaran boleh bertahap, jenis pembayarannya bisa berupa barang yang memiliki nilai ekonomi dan sesuai syariat.
3. Jika terjadi keterlambatan unit, sewa-menyewa di Azza Rental akan memberikan biaya tambahan jika penyewa terlambat mengembalikan unitnya, biaya tambahan dihitung satu jam setelah keterlambatan Adapun nominalnya

mengikut jenis dan klasifikasi unit yang di sewa. Namun dalam hukum ekonomi syariah biaya tersebut masuk dalam kategori tidak sesuai syariat karena asalnya tidak jelas, jadi hukumnya *riba*> jika masuk pendapatan pemilik rental.

4. Pertanggung jawaban penyewa atas kerusakan, didalam fatwa MUI dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan jika terjadi kerusakan akibat perbuatan lalai dan sengaja dari pihak penyewa, maka dikenakan biaya ganti rugi oleh pemilik rental namun jika kerusakan diakibatkan hal-hal diluar kendali maka penyewa tidak dikenakan biaya ganti rugi melainkan kembali ditanggung oleh pemilik.

Praktik sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare umumnya menggunakan sistem konvensional artinya tujuan utama mereka mencari keuntungan dari aktivitas yang dilakukan namun jika terjadi masalah maka penyelesaiannya menggunakan landasan hukum yang berlaku di wilayah tersebut beserta kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Praktik sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare khususnya di Azza Rental penulis mendapati bahwa perjanjiannya dilakukan secara lisan, hal tersebut dilakukan karena seiring banyaknya unit yang keluar, penulis berasumsi kalau owner rental tersebut kewalahan jika harus menggunakan perjanjian hitam diatas putih bermaterai, makanya beliau langsung saja mengambil jalan yang lebih ringkas yakni hanya meminta KTP asli dengan sebuah unit motor untuk dititipkan, berbeda halnya jika customer orang luar kota maka perjanjian awalnya wajib memberikan deposito sejumlah Rp. 1.000.000. sebelum pemberian unit kepada customer, pemilik rental mewajibkan untuk mengambil video keliling mobil dan mengambil foto didepan unit gunanya agar penyewa dan pemilik rental sama-sama mengetahui kondisi awal dan setelah pemakaian. Jika customer terlambat mengembalikan unit maka akan dikenakan biaya tambahan per 1 jam setelah jangka waktu yang telah ditentukan, nominalnya beragam sesuai jenis unit. Kalau terjadi kerusakan, baik itu kecelakaan, hilang atau kecurian maka pihak penyewa yang bertanggung jawab sepenuhnya, baik itu penyebab kejadian karena lalai, sengaja maupun kejadian diluar kendali penyewa maka akan tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya dibebankan oleh customer.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Soreang Kota Parepare, yakni diawal perjanjian pemilik rental harus memberikan jaminan rasa aman kepada pengguna manfaat atas

objek akad, jika penyewa terlambat mengembalikan objek sesuai akad maka pemilik objek tidak boleh mengambil biaya tambahan yang nantinya akan masuk kedalam pendapatan, karena hal tersebut merupakan ketidakjelasan dalam akad dan dihukumi *riba*> hal tersebut sangat bertentangan dengan syariat. Dalam masa akhir sewa dan pengembalian objek kepada penyedia sewa wajib hukumnya mengembalikan objek sesuai kondisi awal pengambilan, jika terjadi kerusakan maka penyewa akan dikenakan biaya ganti rugi jika disebabkan karena kelalaian atau ada unsur kesengajaan, namun jika kerusakan karena sifat alami unit serta hal-hal diluar kendali penyewa maka dalam Hukum Ekonomi Syariah, biaya perawatan dan perbaikan akan kembali kepada pemilik objek sebagai hak kepemilikan.

B. Saran

1. Untuk pemilik rental adakalanya harus memberikan jaminan keamanan kepada customer mengingat tanggungjawab customer atas unit yang disewanya sangat besar. Penulis sarankan juga agar kembali menggunakan perjanjian tertulis dan bermaterai demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta memudahkan owner jika terjadi sesuatu. Menurut penulis isi perjanjian sewa menyewa di rental tersebut sudah sesuai dengan pasal 1338 KUHperdata yakni, waktu pengembalian, denda keterlambatan, hak dan kewajiban kedua pihak serta pertanggung jawaban atas unit jika terjadi hal diluar kendali, serta perjanjian awal dengan syarat KTP asli dan kendaraan unit motor guna menghindari oknum penyewa.
2. Untuk customer penulis sarankan sebelum penggunaan unit agar dicek baik-baik, difoto atau dividio, dan pada saat pemakaian lakukan perawatan dan jaga

unit rental dengan baik serta kembalikan unit tepat waktu berdasarkan kesepakatan awal dengan kondisi pengembalian harus seperti pada saat pengambilan unit mengingat jika terjadi kerusakan maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penyewa.

3. Untuk pemerintah Kota Parepare dan dinas perhubungan Kota Parepare agar melakukan pendataan secara berkala kepada pemilik usaha rental mobil yang belum punya izin resmi dari pemerintah serta memberikan wadah asosiasi kepada para pengusaha rental untuk sama-sama menyusun standar tarif, standardisasi hukum kontrak serta sistem blacklist bagi oknum penyewa.
4. Untuk peneliti selanjutnya penulis sarankan untuk mengkaji dari sisi perlindungan konsumen berdasarkan UU No.8 tahun 1999. Mengingat pada kesimpulan penelitian ini penyewa atau konsumen bertanggung jawab sepenuhnya atas unit yang disewanya meskipun itu diluar dari kendali.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Qarim

- Ali, Santoso dan Achmad Djohari. *Hukum Perjanjian Indonesia* Yogyakarta: Fakultas Hukum Internasional Islam Indonesia, 2020.
- Abbas, Fadhil Ilyas Dan Syahrizal. 'Analisis Komparatif Akad Ijarah Multijasa Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dan Fiqh Muamalah', *El- Fuqaha*, 1 2026.
- Akramunnisah, Ridha. Owner Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Azza Rental Di Soreang Kota Parepare*, 01 juli 2026.
- Al-San'ani, Hadist Riwayat 'Abd Al-Razzaq. Al-Musannaf, Kitab Al-Ijarat, Bab IjaratAl-Amal, No.15343.
- Anisa. 'Praktek Sewa Menyewa Tanah Untuk Bangunan Rumah Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat),Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2025.
- Arifin, Jaenal dan Fahmi Muhammad Ahmadi. *Metode Penelitian Hukum*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Arifin, Jaenal. dan Fahmi Muhammad Ahmadi. *Metode Penelitian Hukum* Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.
- Azani, Muhammad, Hasan Basri dan Aurora putri Rinaldi. 'Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Sewa-Menyewa (Ijarah) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Di Kecamatan Payung Sekaki', *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan*, vol.7 (2023).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023).
- Dkk, Fikri. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare. Parepare* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2023).
- Effendi, Sofyan dan Masri Singaribun. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2020.
- Fadli, Muhammad Rijal."Memahami Desain Metode Penelitin Kualitatif", *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* Vol. 21, No. 1, 2021.
- Ghandur El, Ahmad. *Perspektif Hukum Islam*, diterjemahkan oleh Ma'mun Muhammad Murai dari Al-Madkhal ila as-Shari'at al-Islamiah, Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2022.

- Haidar, Ismu. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Dalam Praktik Sewa-Menyewa Mobil Studi Kasus di Kemukiman Lambaro Angan Kabupaten Aceh Besar, Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Hasan, M Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah, II Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2023.
- Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama. Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Indonesia, Republik. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.
- Indonesia, Undang-Undang Republik. Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).
- Indah, Nur. Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*, 01 Juli 2026.
- Japaruddin, Andriani. 'Implementasi Ijarah (Sewa Menyewa) Sawah Dalam Prspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolang Mongondow)', 2023 Kabupaten Bolang Mongondow)', 2023.
- KHES, Pasal 20 ayat 9 Terhadap Ijarah.
- Khoirunnisa, Ummi. Hukum dan Ketentuan Sewa Menyewa, 2022.
- Kurniawan, Aris. Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia: <http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/>, 2022.
- Majah, Hadist Riwayat Ibnu. Sunan Ibnu Majah, Kitab A-Buyu, Bab Haqq Al-Ami Wa Al-Mujarah Wa Al Nahy'an Man'ih, No.2443.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 2020.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang kesehatan Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, Vol. 12, No. 33, 2020.
- Muchsin, Agus dan Rustam Magun Pikahulan, Astri Cahya Resky, Fikri. 'Validitas Akad Lisan Dalam Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Studi Kritis Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol.4.issue 2 2026.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2021.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2020.
- Muslim, Hadist Riwayat. *Kitab Al-Musaqah, Bab Al-Nahy'an Al-Muzaara'ah Wa Al-Amr Bi Al- Muajarah No 1548*.
- Nabani an, Taqiyyudin. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2022.
- Nabani, Taqiyyudin an. *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2022.
- Nasional, Fatwa Dewan Syariah. NO: 1 1 2/DSN-MUYIX/2017 Tentang Ijarah.
- Ngasifudin, Muhammad. "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah" 2, no. 2: 17, 2022.
- Nisa, Fauzatul Laily dan Sephia Zalyanti. 'Hukum Sewa Menyewa Motor Rental Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, vol 2 (2024).
- Nofandi, Ozi. "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Kartu Prabayar Pada PT. XL Axiata Tbk Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" Skripsi Sarjana; Jurusan Ilmu Hukum: Riau, 2023.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Cet 7, (Jakarta: Kencana, 2020).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, Buku II Tentang Akad, Bab XI Tentang Ijarah.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Pradnya Paramita Jakarta, 2023.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rahim, A. *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian: Perspektif Teori Dan Praktik Makassar: Humanities Genius*, Februari, 2022.
- Ridha, Rifan Adi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online," *Jurnal Serambi Hukum* 8, No.2, 2022.
- Rijal, Muhammad. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Humanika: Jurnal Ilmiah Kajian Humaniora* Vol. 21, No. 1 2021.
- Rohmat, Saepudin dan Rouf. "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syariah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta," 27 Juni 2021.

- Rosa, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif", *Jurnal Ilmu Budaya* Vol. 11, No.2 (2020).
- Rojikin, Umar dan Tatang Astarudin dan Sumiati Piqi Rizki Padhilah. 'Ruang Lingkup Perjanjian, Perikatan, Dan Kontrak: Telaah Normatif Dan Yuridis Yang Menggunakan Asas-Asas Hukum Perjanjian Karya Wirjono Prodjodikoro', *Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, vol.13 2026.
- Rosmawati. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen Depok: Prenadamedia Group, 2022.
- Rongiyati, Sulasi. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik," *Negara Hukum* 10, No, 2020.
- Rozak, Abdul dan Diky Faqih Maulana. 'Analisis Fatwa DSN MUI Mengenai Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah Pada BMT', *Az-Zarqah*, vol.13 (2021).
- S, Moh. Sifulloh Al Azis. *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2020.
- Santi, Dea Indah Nur. Praktek Sewa Menyewa Mobil Pada Santoso Auto Car Di Boyolali Dalam Perspektif Fatwa Dsn Nomor 112/Dsn-Mui/Ix/2017 Surakarta: Universitas muhammadiyah surakarta, 2020.
- Saepudin, Ahmad dan Siti Rohmat. Abdul Rouf. "Praktik Sewa Menyewa Rental Mobil Dump Truck Ditinjau Dari Ekonomi Syari'ah Di CV. Tunggal Perkasa Purwakarta," *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan* 5, no. 1 27 Juni: 57–7, 2021.
- Syaifullah. Customer Azza Rental Mobil Dan Motor, *Wawancara Di Kecamatan Soreang Kota Parepare*, 01 Juli 2026.
- Singaribun, Masri dan Sofyan Effendi. *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* Bandung; Elfabeta, 2007.
- Sumaryam. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil Di Rental "Comando" Kota Palu IAIN Palu, 2021.
- Syamsuddin, Amir. "Pengembangan instrumen Evaluasi Non Tes (Informal) untuk Menjaring Data Kualitatif Perkembangan Anak Usia Dini", *Jurnal Pendidikan Anak* Vol. 3, No. 1. 2022.
- Sulasno, dan TB M Kasyif Ulum Kaliba. 'Implementasi Perjanjian Sewa Menyewa Antara Pemilik Dengan Penyewa Dalam Usaha Kost Di Kota Serang', *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4 2026.

Tjitrosudibo. kitab undang-undang hukum perdata jakata: pradnya paramita, 2020.

Yuliana, Irma. 'Implementasi Fatwa Dsn No 09/Dsn-Mui/IV/2000 Dalam Praktik Pembiayaan Modal Usaha Melalui Akad Ijarah Di Kspps Ankasa Karangdowo, Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan' (Fakultas Sariah Intitut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2022).

Zuanda, Ari. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Antara Penyewa Dengan CV. Kita Bersama Dikota Medan Skripsi Universitas Sumatera utara, 2020.

Zulham. Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Pranadamedia Group, 2020).



LAMPIRAN



Surat permohonan izin meneliti dari Fakultas syariah dan ilmu hukum islam



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1645/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

30 Juni 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : EKA HARYATI PUTRI
Tempat/Tgl. Lahir : LUBOK BUAT, 12 November 2001
NIM : 19.2200.056
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : XIV (Empat Belas)
Alamat : JLN.SOREANG SAPTAMARGA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 30 Juni 2026 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP 197306272003121004

Surat izin dari DPMPTSP

SRN IP0000713


PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bankar Madam No. 1 Telp (0421) 23394 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email - dpmptsp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 713/IP/DPM-PTSP/7/2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **EKA HARYATI BURHANI**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **JL. SAPTA MARGA KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MOBIL RENTAL DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**
LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **30 Juni 2026 s.d 14 Juli 2026**
a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **01 Juli 2026**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

HJ. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QR Code)



Badan
Sertifikasi
Elektronik



Instrumen wawancara



NAMA MAHASISWA : EKA HARYATI BURHANI
NIM : 19.2200.056
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

JUDUL : ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA
MOBIL RENTAL DI KECAMATAN SOREANG
KOTA PAREPARE
PEDOMAN WAWANCARA

Responden/Narasumber : A. Pengelola rental mobil di Soreang kota
Parepare
B. Penyewa rental mobil

Format isi wawancara :

A. Pengelola mobil rental di kecamatan Soreang kota Parepare

1. Bagaimana proses perjanjian sewa mobil di rental ini?
2. Apakah setiap penyewa diwajibkan membuat perjanjian s belum menyewa mobil ?
3. Apakah perjanjian dilakukan secara tertulis atau lisan ?
4. Apa saja isi perjanjian yang disepakati ?
5. Bagaimana penentuan harga ?
6. Apakah seluruh biaya dan ketentuan dijelaskan secara terbuka sebelum akad ?
7. Apakah dalam perjanjian ada unsur kerelaan atau kesepakatan kedua belah pihak ?
8. Berapa lama jangka waktu penyewaan yang biasanya diberikan?
9. Apakah penyewa diwajibkan memberikan jaminan?, Jika iya berupa apa ?

10. Apa hak yang diperoleh pemilik rental?
11. Apa kewajiban pemilik rental kepada penyewa ?
12. Apa hak penyewa
13. Apa kewajiban penyewa selama masa sewa ?
14. Bagaimana jika mobil mengalami kerusakan saat disewa?
15. Bagaimana jika terjadi kecelakaan ?
16. Bagaimana jika penyewa terlambat mengembalikan mobil atau bahkan dibawa kabur ?
17. Bagaimana jika mobil hilang selama masa sewa ?
18. Bagaimana cara menyelesaikan perselisihan apabila terjadi sengketa ?

B. Customer Penyewa Mobil Rental

1. Mengapa anda memilih menyewa mobil rental ini ?
2. Apakah sebelum menyewa anda dijelaskan mengenai isi perjanjian ?
3. Apakah anda memahami hak dan kewajiban sebagai penyewa ?
4. Apakah biaya sewa dijelaskan secara rinci sejak awal ?
5. Apakah pernah mengalami masalah selama menyewa mobil ?
6. Jika pernah bagaimana penyelesaiannya ?
7. Apakah anda merasa perjanjian yang dibuat adil bagi kedua belah pihak ?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Surat izin meneliti dari kecamatan soreang



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE KECAMATAN SOREANG

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 400.7.22/26/KCS

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 713/IP/DPM-PTSP/6/2026, Tanggal 01 Juli 2026 Perihal Izin Penelitian dengan judul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE" terhitung mulai tanggal 30 Juni 2026 s.d 14 Juli 2026.

Untuk Maksud tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian/Wawancara kepada :

Nama	: EKA HARYATI BURHANI
Jenis Kelamin	: PEREMPUAN
Universitas/Lembaga	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	: JL. SAPTA MARGA, KOTA PAREPARE

Demikian surat persetujuan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Juli 2026

a.n. CAMAT SOREANG,
Sekretaris Camat



Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

Surat keterangan telah melakukan penelitian dari kecamatan soreang



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG**

Jalan Laupe No. 163 Parepare, Kode Pos 91131

Email : soreangkecamatan@gmail.com, Website : soreang.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor : 400.7.22/3d/KCS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. HARIYADI, SE
NIP : 198011042010011015
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
Jabatan : Sekretaris Camat Soreang

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswi yang tersebut di bawah ini :

Nama : EKA HARYATI BURHANI
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat : Jl. Sapta Marga Kota Parepare

Telah selesai melakukan penelitian di **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE** selama 7 Hari, terhitung mulai tanggal 30 Juni 2026 s.d 06 Juli 2026, untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi/Tesis Penelitian yang berjudul : **"ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL RENTAL DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Parepare, 06 Juli 2026

H. HARIYADI, SE
Sekretaris Camat
NIP. 198011042010011015

Tembusan :

1. Walikota Parepare sebagai Laporan;
2. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare;
4. Arsip.

Surat keterangan telah melakukan wawancara

Kepada Yth.

Ibu Ridha Akramunnisah Selaku Owner AZZA Rental Mobil & Motor

Di,

Tempat

Asallamu Alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Saya mahasiswa institute agama islam negeri (IAIN) parepare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada bapak/ibu kepada ibu Owner AZZA Rental Mobil & Motor parepare untuk dapat menerima saya.

Nama : Eka Haryati Burhani

Nim : 19.2200.056

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi syariah

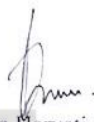
Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap perjanjian sewa menyewa mobilrental di kecamatan soreang kota parepare" dan melakukan wawancara.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/ibu saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Parepare, 01 juni 2026

Hormat saya,


Eka Haryati Burhani
NIM: 19.2200.056

Surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rildha AFRAMUNNISAH
Alamat : Jl. Lingkar BTN PDAM / BTN Griyapermatasari
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : RT

Menerangkan bahwa;

Nama : Eka Haryati Burhani
Nim : 19.2200.056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap perjanjian sewa menyewa mobilrental di kecamatan soreang kota parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 2026
Yang bersangkutan,


Rildha Aframunnisah
.....

Surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUHAMMAD SYAIFUL
Alamat : Jl LASIMING KEL. UJUNG BULU KEC. UJUNG
Agama : ISLAM
Pekerjaan/jabatan : KARYAWAN SWASTA

Menerangkan bahwa;

Nama : Eka Haryati Burhani
Nim : 19.2200.056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap perjanjian sewa menyewa mobilrental di kecamatan soreang kota parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Juli 2026

Yang bersangkutan,



.MUHAMMAD...SYAIFUL

Surat keterangan wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Indah
Alamat : Cempae
Agama : Islam
Pekerjaan/jabatan : Wira Swasta

Menerangkan bahwa;

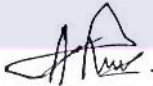
Nama : Eka Haryati Burhani
Nim : 19.2200.056
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap perjanjian sewa menyewa mobilrental di kecamatan soreang kota parepare”.

Demikian surat keterangan wawancara ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 01 Juli 2026

Yang bersangkutan,


NUR INDAH

Dokumentasi wawancara dengan kak Ridha Akramunnisah (owner Azza Rental)



Dokumentasi wawancara dengan Syaifullah dan Nur Indah selaku customer Azza Rental



BIODATA PENULIS



EKA HARYATI BURHANI, Lahir di Lubok Buat pada tanggal 12 November 2001, Anak dari pasangan bapak Burhanuddin dan ibu Artina. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Riwayat Pendidikan penulis memulai pendidikan di SD 009 Lubok Buat pada tahun 2007-2013. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Muhammadiyah Parepare Kota Parepare pada tahun 2013-2016. Selanjutnya di tingkat SMK Muhammadiyah Parepare pada tahun 2016-2019. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Pada semester

akhir, penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap dan melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian sewa menyewa mobil rental di kecamatan soreang kota parepare.” Tahun 2026.